

**PERAN PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
MEKAARSYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM
DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG**



OLEH

SARI TRI NURAINI

NIM: 18.2400.050

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI
DESA LERO KABUPATEN PINRANG**



OLEH

Sari Tri Nuraini

Nim: 18.2400.050

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Permodalan Nasional Madani (Persero)
MEKAAR Syariah dalam Meningkatkan Usaha
Kecil dan Menengah di Desa Lero

Nama Mahasiswa : Sari Tri Nuraini

NIM : 18.2400.050

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B-1602/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd
NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M
NIP : 19720919 200801 1 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Permodalan Nasional Madani (Persero)
MEKAAR Syariah dalam Meningkatkan UMKM
di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sari Tri Nuraini

NIM : 18.2400.050




Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B-1602/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekertaris)	
Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd.	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Den Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW. Sebagai rahmatanlil ‘alamin.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis hanturkan kepada orang tua tecinta, ayahanda Ismail dan ibunda Husnia yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa yang terbaik untuk penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. Selaku pembimbing I dan pembimbing II , atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaima, S.Sy., M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Bapak ibu dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Pihak perpustakaan yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis untuk menyusun skripsi
6. Pegawai Permodalan Nasional Madani (Persero) yang telah memberikan informasi berkenaan dengan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
7. Saudaraku tersayang, Risnayanti, Muh. Syahril, dan Muh. Syaiful
8. Orang-orang terkasih Cici Asmita, tante Wati, tante Rasma, Tante Tija, Tante Rosmi, tante Unda yang selalu memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis.
9. Sahabat Sukarni, Salwa, Mirda, Husnul, Rahmatia, Fadilah, Hartati, dan Wahyuni, yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sejak dari awal kuliah sampai saat ini.
10. Sahabat Padia, Unhy, dan Muliana yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Kepala Desa Lero, bapak Muh. Amin yang telah memberi izin kepada peneliti untuk menjalankan penelitian di Desa Lero.
12. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
13. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 November 2022
Penulis



SARI TRI NURAINI
NIM. 18.2400.050




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sari Tri Nuraini
NIM : 18.2400.050
Tempat/Tgl Lahir : Lero, 11 September 1999
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Permodalan Nasional Madani (Persero)
Mekaar Syariah dalam Meningkatkan UMKM di
Desa Lero Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi atau gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Parepare, 06 november 2022
Penyusun,


SARI TRI NURAINI
NIM. 18.2400.050

PAREPARE

ABSTRAK

SARI TRI NURAINI, *Peran Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Lero Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Abdul Hamid, S.E., M.M).

Desa Lero merupakan daerah yang memiliki daya saing usaha yang kuat. Namun permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha kecil di desa Lero yaitu keterbatasan modal. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) memiliki berbagai bidang usaha salah satunya Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang berbasis syariah atau biasa disebut Mekaar Syariah. Program Mekaar Syariahi banyak diminati dikalangan UMKM di Desa Lero karena mekanisme peminjamannya yang fleksibel serta pencairannya yang terbilang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana SOP pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, bagaimana bentuk pelaksanaan pemberian modal, serta bagaimana hasil yang di capai oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sehingga dapat mengetahui bagaimana perannya dalam meningkatkan UMKM di Desa Lero.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut. Cara yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data yaitu mengorganisasikan data, menjabarkan data yang diperoleh, melakukan sintesa, menyusun data, kemudian membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memiliki peran dalam meningkatkan UMKM di desa Lero. Beberapa hal yang menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana usaha yang dijalankan para nasabah antara lain merintis Usaha, Mempertahankan Usaha dari Kebangkrutan, dan memperluas skala usaha/usaha yang berkembang. Namun terdapat juga usaha yang tidak mengalami peningkatan hal tersebut dikarenakan nasabah kurang baik dalam menjalankan usahanya bahkan sampai menyalahgunakan modal usaha yang diberikan.

Kata kunci : Peran, Peningkatan, UMKM, Modal, Usaha


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHANKOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Teoritis	17
1. Peran	17
2. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	20
3. Permodalan Nasional Madani (Persero)	23
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	29
C. Tinjauan Konseptual	40
D. Bagan Kerangka Pikir	42

BAB III	45
METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Aturan SOP Dalam PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah....	50
2. Bentuk Pelaksanaan Pemberian Modal Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Desa Lero Kabupaten Pinrang	58
3. Hasil Yang Dicapai Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan UMKM di Desa Lero Kabupaten Pinrang	70
B. Pembahasan Hasil Peneltian	76
BAB V	84
A. Simpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Pinjaman PNM Mekaar Syariah 1	59
4.2	Pendapatan Nasabah Sebelum dan Setelah Mendapat Pinjaman Modal	67



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berfikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampriran	Halaman
1	Izin Melaksanakan Penelitian	78
2	Surat Kterangan Izin Penelitian	79
3	Izin Rekomendasi Penelitian	80
4	Instrumen Penelitian	81
5	Surat Kterangan Wawancara	86
6	Dokumentasi	99
7	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	105
8	Riwayat Hidup	107

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (°).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī ẓilāl al-qur'an
al-sunnah qabl al-tadwin
al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl
inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an
Nasir al-din al-tusī
abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

د	بدون ناشر
خ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi ialah usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang akan memenuhi keinginan masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, pekerjaan yang dapat menampung setiap generasi sangat dibutuhkan saat ini. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, belum mencapai potensi penuhnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat harus lebih mengembangkan kualitas atau potensi yang ada didalam dirinya maupun yang ada pada wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah contoh usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan UMKM di masyarakat saat ini tidak dapat dipungkiri atau diabaikan. Karena keberadaan mereka sangat menguntungkan dari segi distribusi pendapatan. Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, UMKM dapat menyerap tenaga kerja dalam skala besar, yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.¹

Pengertian UMKM dalam ekonomi islam adalah kegiatan masyarakat untuk memelihara kehidupan dan ibadah menuju kesejahteraan sosial. Orang bisa melakukan banyak jenis bisnis atau bekerja secara individu maupun kelompok dan tidak melanggar aturan hukum Islam agar mendapat keberkahan hidup di dunia maupun akhirat. Bekerja dan berbisnis harus berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan perilaku profesional yang dibenarkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Quran dan Hadits..²

¹Feni Dwi Anggraini, Imam Hardjayanto, Ainun Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (studi kasus pada kelompok usaha "emping jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1 No 6 h. 1

²Meri Ayu Uliyani, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan sektor UMKM menjadi sangat penting guna mendorong perekonomian. UMKM harus segera ditangani. Menurut temuan kajian Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bermitra dengan BPS, kendala yang paling banyak dihadapi UMKM adalah permodalan (51,09%) dan pemasaran (34,72%). Material (8,59%), tenaga kerja (1,09%), distribusi transportasi (0,22%), dan lain-lain (3,93%).³

Untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama terkait permodalan, pemerintah berupaya membuat program-program yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud dari keinginan masyarakat yang mendambakan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah

Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pemerintah yang menyediakan pembiayaan langsung kepada nasabah. Rekrutmen nasabah adalah tindakan mensurvei nasabah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak tersebut. Alhasil, sebelum menjadi nasabah dan mengajukan pinjaman, Permodalan Nasional Madani atau PNM memiliki berbagai persyaratan.

Di desa Lero sendiri keberadaan Permodalan Nasional Madani atau PNM ini sangat membantu masyarakat dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Pedagang Kali Lima Darussalam), (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2020, h.1

³Sony Hendra Permana, "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Aspirasi* Vol 8 No. 1 (2017) h. 96-97

Menengah (UMKM), selain dari membantu dalam pengembangan usaha juga bermanfaat bagi masyarakat yang baru ingin merintis usaha.

Permodalan Nasional Madani atau PNM memiliki berbagai bidang usaha salah satunya Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang berbasis syariah atau biasa disebut Mekaar Syariah. PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa/ Pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, dalam pelaksanaannya Mekaar Syariah menggunakan 3 akad yaitu murabahah, wakalah, dan wadiah.⁴

Keberadaan UMKM merupakan salah satu peluang yang dimiliki oleh daerah, desa Lero merupakan daerah yang memiliki daya saing usaha yang kuat. Namun permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha kecil di desa Lero yaitu pembiayaan yang terbatas terutama pada lembaga keuangan formal seperti bank dan pegadaian. Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang mengandalkan lembaga informal seperti koperasi.

Seperti halnya Koperasi, program Mekaar Syariah ini juga lebih diminati oleh kalangan usaha kecil dan menengah di Desa Lero karena mekanisme pinjamannya yang fleksibel, seperti persyaratan pinjaman yang tidak seketat lembaga formal serta pencairannya yang relatif cepat. Hal ini membuat banyak pelaku usaha kecil yang tertarik dengan lembaga keuangan informal ini, diketahui cukup banyak pengusaha kecil yang berada di desa Lero yang memiliki usaha beragam, antara lain pedagang

⁴<https://www.pnm.co.id/> di akses pada tanggal 08 Februari 2022

kecil, pedagang baju, pedagang sayur, dan lain sebagainya. Akan Tetapi, dari sekian usaha yang ada di desa Lero terdapat beberapa usaha kecil yang setelah mendapat pinjaman modal usahanya biasa saja dan tidak mengalami peningkatan atau perkembangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Lero Kabupaten Pinrang setelah mendapatkan pinjaman modal dari program Mekaar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana SOP pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemberian modal pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Desa Lero Kabuten Pinrang?
3. Bagaimana hasil yang dicapai oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM di Desa Lero Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana SOP pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pemberian modal pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Desa Lero Kabuten Pinrang

3. Untuk mengetahui bagaimana hasil yang dicapai oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM di Desa Lero Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah khasanah keilmuan dalam peningkatan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program pembiayaan khususnya pada PNM Mekar Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini membantu menambah wawasan dan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai program pembiayaan pada Mekaar dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Lero Kabupaten Pinrang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan informasi mengenai pentingnya UMKM dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan sektor UMKM dengan memanfaatkan program pembiayaan khususnya pada PNM Mekaar Syariah

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dirapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk mendukung pembuat keputusan atau kebijakan dalam pengembangan sektor UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu

1. Peran Permodalan Nasional Madani (Persero) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Labuangnge Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)” yang disusun oleh Nurul Hayat dengan nim 16.2400.007, Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare. Dari penelitian tersebut dapat diketahui beberapa hal yaitu peran permodalan nasional madani (persero) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai salah satu program permodalan nasional madani (persero) yaitu membina ekonomi keluarga sejahterayang memberikan permodalan bagi kaum perempuan yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai pemberian modal usaha melalui program Mekaar. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian, penelitian penulis fokus pada peningkatan usaha kecil menengah (UKM) sedangkan penelitian ini fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵
2. Skripsi dengan judul “ Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan” yang disusun oleh Eka Dwi Tri Lestari jurusan Perbankan Syariah

⁵Nurul hayat, “*Peran Permodalan Nasional Madani (Persero) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Labuangnge Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)*”, ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam, institute agama islam negeri parepare, 2020 h.23

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana peranan pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha nasabah, pembiayaan murabahah ini digunakan untuk menambah modal berupa barang dan bahan untuk usaha. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai peningkatan atau pengembangan usaha melalui pemberian modal. Perbedaannya penelitian penulis dan penelitian ini yaitu tempat dan objek penelitian.⁶

3. Skripsi dengan judul peran PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) MEEKAR Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil, di Desa Terara yang disusun oleh Riska Oktarila jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Dalam penelitian ini dapat diketahui bagaimana peran peran permodalan nasional madani (persero) meekar syariah dalam mengembangkan usaha kecil di desa Terara. Persamaan penelitian penulis dan penelitian ini adalah pengembangan usaha melalui pembiayaan. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian ini adalah tempat dan objek penelitian.⁷

⁶ Eka Dwi tri Lestari, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah Sstudi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan", (Thesis; Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri : Ponorogo, 2020), h. 6

⁷⁷ Riska Oktarila, "Peran PTt Permodalan Nasional Madani (Persero)Meekar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Terara, (Skripsi; Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)Mataram, 2020) h..5

B. Tinjauan Teoritis

1. Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁸ Adapun peran menurut Poerdaminta adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang memiliki kedudukan dimasyarakat.

Berry mengungkapkan bahwa terdapat dua macam harapan, yang pertama yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran. Kemudian yang kedua yaitu harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajibannya.⁹

Menurut Levinson, peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

⁸Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) h. 213

⁹ Muzakkir, Ibrahim Husain, "Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal di Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, vol. 2 No. 2: 289, (2017) h. 295

- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang telah diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dan lingkungan kepadanya.

b. Unsur-unsur peranan

Menurut soerjono Soekanto unsur-unsur peranan adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kehidupan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kehidupan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan sosial yang berlaku dalam masyarakat adalah hubungan peran individu dalam masyarakat, yaitu seseorang mengambil posisi dalam masyarakat dan memenuhi peran.

c. Fungsi Peran

Peran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosial.
- 2) Mendukung tradisi, kepercayaan, nilai dan norma serta pengetahuan.
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau komunitas.

4) Memiliki kendali dan sistem, yang dapat menopang kehidupan masyarakat.¹⁰

d. Jenis-jenis peran

Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah salah satu di mana seseorang selalu terlibat dalam kegiatan organisasi. Kehadiran dan partisipasi mereka dalam suatu organisasi dapat menunjukkan atau mengukur hal ini.

2) Peran Partisipasif

Partisipasi peran adalah peran yang dimainkan seseorang berdasarkan kebutuhan yang hanya hadir pada saat tertentu.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah peran di mana individu tidak berpartisipasi. Dengan kata lain, peran pasif hanya digunakan sebagai simbol dalam situasi tertentu dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Dari tiga jenis peran di atas, penulis menggunakan jenis peran aktif dimana suatu peran seseorang sepenuhnya selalu aktif dalam tindakannya suatu organisasi. Disini penulis akan melakukan penelitian pada PNM Mekar Syariah tentang perannya dalam meningkatkan UMKM.

e. Dimensi Peran

1) Fungsi sebagai kebijakan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa peran adalah bakat yang pantas dan berguna untuk dimiliki.

¹⁰Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.

¹¹<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

- 2) Berfungsi sebagai strategi. Pengaruh peran ini mengandaikan bahwa peran merupakan suatu teknik untuk memperoleh dukungan masyarakat.
- 3) Bertindak sebagai jalur komunikasi. Peran ini digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Pencitraan ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah ada untuk melayani rakyat, dan bahwa warga negara memberikan masukan yang berharga agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tanggap dan bertanggung jawab.
- 4) Berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik. Peran digunakan untuk mengurangi atau meredam konflik dengan mencoba mematahkan konsensus keyakinan yang ada.¹²

Melihat dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas, dapat dijelaskan maksud peranan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berusaha dalam tugas dan fungsinya. Dimana tugas PNM Mekaar Syariah disini yaitu untuk memberikan pinjaman modal bagi pelaku usaha, adapun fungsi dari pemberian modal yaitu untuk meningkatkan usaha. Peran dalam penelitian ini juga dapat diartikan sebagai harapan-harapan baik dari pemegang peran maupun orang-orang yang berhubungan dengan pemegang peran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang mengacu pada langkah-langkah kronologis untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan tujuan

¹²Soejono Soekanto, Sisiologi Suatu Pengantar, Edsisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.

mendapatkan hasil kerja yang paling efisien dari karyawan dengan biaya serendah mungkin. Standar Operasional Prosedur (SOP) biasanya terdiri dari manfaat ketika dilakukan atau ditinjau, prosedur tertulis, dan diakhiri dengan *flowchart*.¹³

Menurut Purnama Sari *standard operating procedure* adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan suatu lembaga.¹⁴

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi seperangkat petunjuk tertulis standar untuk proses administrasi manajemen kantor, termasuk bagaimana pekerjaan dilakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan, dan aktor yang terlibat dalam peran tersebut. .

Dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan dalam bentuk dokumen yang dilaksanakan secara kronologis untuk mendapatkan hasil secara efektif.

Menurut Santoso Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri dari 7 hal pokok yaitu efisiensi, konsisten, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batasan pertahanan.

a. Efisiensi

Efisiensi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tindakan atau kegiatan yang diharapkan lebih akurat, tidak hanya cepat, tetapi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

¹³Zulfahry Abuhasmy, "Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Terhadap Kinerja Karyawan PT. Amanah Finance Cabang Parepare", Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Isma Negeri (IAIN) Parepare: 2018, h. 12

¹⁴Citra, *Redesign Standard Operational Procedure (SOP) Fungsi Pembelian Pada PT. Suraconforin di Surabaya*", Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya: 2019, h. 10

a. Konstistensi

Konsistensi berarti ketepatan atau hal-hal yang tidak berubah. Keadaan yang konsisten akan memudahkan pengukuran untung-rugi , juga regulasi pemasaran oleh karena itu semua yang terlibat didalamnya membutuhkan disiplin yang tinggi.

b. Minimalisasi kesalahan

Minimalisasi kesalahan yaitu dapat menjauhkan segala eror di area tenaga kerja . standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan untuk membimbing tiap pegawai menjalankan aktifitas kerjanya secara sistematis.

c. Penyelesaian Masalah

Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dapat digubakan untuk penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam aktivitas perusahaan atau institusi. Terkadang konflik antara karyawan sering kali terjadi bahkan terkadang tidak ada penengah yang bisa menyelesaikan konflik yang dimaksud. Tetapi, apabila dikembalikan kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP) maka kedua belah pihak harus tunduk pada aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut.

d. Perlindungan Tenaga Kerja

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal ini dimaksud melindungi segala hal yang berkaitan dengan persoalan pegawai sebagai loyalitas perusahaan dan pegawai sebagai individu secara personal.

e. Peta Kerja

Peta kerja sebagai pola dimana segala aktivitas yang sudah tertata rapi bisa dijalankan dalam pikiran masing-masing bisa dijalankan sebagai suatu

kebiasaan yang pasti. Dengan Standar Operasional Prosedur, pola kerja menjadi lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana, hal ini terkait dengan poin yang pertama yaitu efisien, bahwa salah satu syaratnya adalah fokus terhadap peta yang dijalankan.

b. Batas perlindungan

Batas perlindungan dapat dipahami sebagai tindakan perlindungan terhadap segala infeksi, baik oleh negara maupun oleh pihak terkait yang menginginkan kejelasan peta kerja perusahaan. Prosedur operasi standar dapat diibaratkan perlindungan yang kuat, karena semua cara dan tindakan lembaga atau perusahaan digariskan dengan jelas. Oleh karena itu pihak-pihak dari luar perusahaan tidak dapat mengubah hal-hal yang terdapat dalam SOP atau bahkan menggoyahkan perusahaan.¹⁵

3. Permodalan Nasional Madani (Persero)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau disingkat PNM, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1999, dengan tujuan membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pada tahun 2015, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan PNM Mekar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yang menawarkan layanan khusus kepada perempuan pra sejahtera yang menjalankan usaha mikro, serta mereka yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.¹⁶

a. Visi misi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

1) Visi

¹⁵Gabriele” Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Departemen Marketing dan HRD PT CahayaIndo Persada , Artikel Ilmiah Jurnal Agora, Vol 6. No. 1, (2018), h.3

¹⁶Rahmadani,Rahma Muin, “ Pengaruhh Program PNM m\Meekar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian”, Jurnal. Lppm, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 76

Menjadi lembaga keuangan terkemuka dalam penambahan nilai yang berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Manajemen

2) Misi

- a) Melaksanakan berbagai kegiatan usaha untuk meningkatkan profitabilitas usaha dan kewirausahaan pelaku usaha UMKM.
- b) Membantu UMKM dalam memperoleh dan meningkatkan akses pembiayaan UMKM dari lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, yang pada akhirnya meningkatkan kontribusinya dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan manusia.
- c) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas pegawai untuk mencapai hasil yang terbaik dalam pengembangan sektor UMKMK.¹⁷

b. Sejarah pembiayaan Mekaar Syariah

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk pada krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 juni 1999, sebagai (BUMN) yang membangun tugas khusus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BUMN). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil,

¹⁷Mardiana, “*Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu*”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), Bengkulu, (2019), h. 58-59

guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.¹⁸

c. Pengertian Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa/ Pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku ultra mikro. Program Mekaar adalah singkatan dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan telah digalakkan sejak 2015. Program ini adalah program pemerintah yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah BUMN yang membantu tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Target dari program Mekaar ini adalah memberdayakan wanita yang kurang mampu atau tidak memiliki modal. Mekaar syariah merupakan unit bisnis yang memberikan jasa pembiayaan dengan pinjaman awal sebesar Rp 3 juta ke setiap nasabah dan tidak ada jaminan dengan pembayaran secara mingguan dan menggunakan sistem tanggung renten.¹⁹

d. Nasabah Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

Pada dasarnya, nasabah PNM Mekaar Syariah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola usaha, namun keterampilan bisnis mereka kurang dimanfaatkan karena kurangnya akses pembiayaan modal untuk mengelola usaha. Formalitas lain, skala bisnis, dan kurangnya keuangan adalah beberapa alasan

¹⁸Riska Oktarila, “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Tarara, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN): Mataram (2020), h. 38

¹⁹<https://www.pnm.co.id/> di akses pada tanggal 08 Februari 2022

terbatasnya ketersediaan. PNM menerapkan struktur kelompok akuntabilitas bersama atau juga dikenal sebagai tanggung jawab bersama, dengan tujuan mengatasi akses pendanaan sehingga pelanggan dapat mengembangkan operasi untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Manfaat yang disalurkan PNM melalui layanan PNM Mekaar Syariah, meliputi:

- 1) Peningkatan pengelolaan keuangan
- 2) Pembiayaan modal tanpa agunan
- 3) Penanaman budaya menabung
- 4) Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.²⁰

e. Kriteria Nasabah PNM Mekaar Syariah

Berikut kriteria yang wajib dipenuhi oleh nasabah PNM Mekaar:

- 1) Layanan PNM Mekaar ditujukan untuk perempuan prasejahtera yang merupakan pelaku usaha ultra mikro.
- 2) Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, tetapi merupakan kewajiban bersama kelompok, dengan syarat disiplin mengikuti proses persiapan pertemuan kelompok mingguan(PKM).
- 3) Setiap kelompok harus memiliki setidaknya sepuluh nasabah.
- 4) Setiap kelompok memiliki seorang pemimpin.
- 5) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib diadakan seminggu sekali sebagai kegiatan membayar angsuran mingguan dan melakukan pelatihanusaha.²¹

²⁰<https://www.pnm.co.id/> di akses pada tanggal 13 desember 2021

²¹<https://www.pnm.co.id/> di akses pada tanggal 13 desember 2021

f. Akad Dalam Mekaar Syariah

1) Murabahah

Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya mengartikan bahwa murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan yang akan diangsur. Dalam praktiknya, akad murabahah digunakan untuk mendanai modal usaha dimana PNM Mekaar Syariah meminjamkan Rp. 2.000.000 kepada nasabah, maka pinjaman dilunasi dalam 50 minggu dan setiap minggu nasabah harus membayar Rp. 50.000 jika dijumlahkan maka PNM Mekaar Syariah akan mendapatkan Rp. 2.500.000.

Firman Allah SWT dalam Q.S. AL-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّلَهُمْ أُبَيْعًا وَحَرَّمَ مَالِ الرَّبِّ بَاً

Terjemahnya:

“dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²²

Dalam akad Murabahah ini mekar syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

2) Wakalah

Wakalah menurut Hashbi Ash Shiddieqy adalah akad penyerahan kekuasaan yang dapat akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai

²²Ficha Melina, “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wattamwil(BMT), Jurnal Tabarru, Vol. 3 No. 2, (2020), h. 274-275

penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).²³ Pelimpahan kekuasaan sebagai pihak pertama sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, PNM Mekaar Syariah memungkinkan nasabah untuk membeli barang berdasarkan kebutuhan mereka. Pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah memberikan uang kepada nasabah untuk digunakan membeli barang-barang untuk usahanya. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kahfi : 19

الْمَدِينَةَ الَّتِي هِيَ بَوْرٌ فَكُمِّدْكُمْ مَبْعَثُوا آفَا

Terjemahnya:

”Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.” (Q.S. Al-Kahfi:19).

Dalam akad wakalah ini Mekaar Syariah melimpahkan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli suatu barang sesuai yang dibutuhkan.

3) Wadi'ah

Kata wadi'ah berasal dari wada'asy syai'a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapanpun dipenitip

²³Abdul Aziz, Mochammad Bukhori Muslim, Nur Hidayah, “ Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Mubahah Bergeser Dari Transaksi Jua Beli Menjadi Trnsaksi Jas”, Vol. 19 No. 2, (2020), h. 234

mengkehendaknya.²⁴ Dalam praktiknya akad wadi'ah digunakan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk simpanan, jika dikemudian hari nasabah tidak bisa membayar angsuran maka pihak PNM Mekaar Syariah bisa mengambil tabungan nasabah untuk membayar angsuran.

Firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 58

تَحْكُمُوا أَنَالنَّاسِ بِنَحْكَمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُوا لَالْأَمْنِ تَوَدُّوْا أَنِّيَأْمُرُكُمْ أَللَّهُ أَتَبَصِيرَ سَمِيعًا كَانَاللَّهُ أَتَبَصِيرَ
عَظْمَنِعْمَاللَّهُ أَتَبَصِيرَ

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Selain dari penyaluran modal PNM Mekaar Syariah juga menawarkan jasa titipan, dalam akad wadiah ini titipan nasabah harus dijaga dan dikembalikan kapanpun nasabah menghendaki.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- f. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

²⁴Desminar, “Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, Vol.13 No. 3, (2019), h. 31

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah suatu ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar dalam jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁵

Dalam ekonomi islam UMKM merupakan suatu kegiatan dari manusia untuk mempertahankan hidup dan beribadah menuju kesejahteraan sosial. Banyak jenis usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok, dengan tidak melanggar segala aturan syariat islam agar mendapatkan keberkahan dalam hidup dunia maupun akhirat. Bekerja dan berusaha harus dilandasi dengan prinsip-prinsip ekonomi islam dan juga perilaku professional

²⁵ Lila Bismala Suci Handayani Dewi Andriani hafsah, *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Akli, 2018) h. 1

yang dibenarkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S A'raf: 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”

Adapun hadits yang menganjurkan umat islam unruk bekerja adalah: “tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as memakan makanan dari hasil usahanya sendiri” (Hadits Riwayat Bukhari)²⁶

Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempay usah, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000,00. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan en titas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 s.d. Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.(pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, pedagang barang dan jasa).

²⁶Meri Ayu Uliyani, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kali Lima Darussalam), (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2020, h.1

Kriteria lain jenis usaha dilihat dari jumlah karyawan (tenaga kerja) yang dipekerjakan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut suatu usaha yang mempekerjakan tidak lebih dari 4 (empat) orang merupakan usaha rumah tangga atau usaha mikro, jika mempekerjakan antara 5 (lima) sampai dengan 19 (Sembilan belas) orang adalah usaha kecil, jika mempekerjakan antara 20 (dua puluh) orang sampai 99 orang karyawan adalah usaha menengah, dan yang mempekerjakan karyawan 100 orang atau lebih merupakan perusahaan besar.²⁷

g. Klasifikasi Dan Ciri-Ciri UMKM

Dalam perspektif perkembangannya UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMK yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).²⁸

²⁷Whinarko Juliprijanto, “Diskripsi dan Permasalahan Pelaku USAHA Kecil Menengah(UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windusari),Jurna R iset Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 2 (2017) h. 80

²⁸Nana Meliani Nining Tias, “Peran Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) Tahu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh(Studi Kasus di Kelurahan Abian Tubuh

Ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut
 - a) Jenis barang komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
 - b) Tempat usahanya tidak selalu menetap sewaktu-waktu dapat pindah tempat
 - c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa usaha yang memadai,
 - e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah,
 - f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non perbankan,
 - g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.²⁹
- 2) Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah,

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram”, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram), Mataram, (2020), h. 26

²⁹Jemi Pabisangan, Ruben S. Kannapadang, “*Membangun Model Pembukuan Usaha Mikro di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Usaha Kuliner)*”, *Jurnal Of Economic*, Vol. 1 No. 2, (2018), h.93

- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah,
 - c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca keuangan usaha,
 - d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP,
 - e) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha
 - f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.³⁰
- 3) Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut :
- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi,
 - b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan,
 - c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain,
 - d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain,

³⁰Nur Wanita, “Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Monanda Palu”. Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3 No. 2, (2015), h.225

e) Sudah memiliki akses pada sumber-sumber pendanaan perbankan.

h. Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Bidang Fashion, Sejak dahulu, usaha dibidang fashion memang memiliki penggemarnya tersendiri lingkup usaha ini pun sangat luas, dapat meliputi pakaian celana, aksesoris, sepatu, jas, dan lain sebagainya. Untuk memulai usaha ini, anda bisa membuat merek sendiri dan melakukan manufaktur. Selain itu, anda juga dapat melakukan bisnis reseller, sehingga tak perlu melakukan produk sendiri.
2. Bidang Kosmetik, Saat ini kosmetik sangat banyak digandrungi oleh masyarakat. Usaha kosmetik ini kini tengah dilirik oleh para pengusaha. Bahkan, industri kosmetik kini sedang mengalami pertumbuhan sebanyak 20% pada tahun 2017 dan 95% mendominasi UKM. Pasar yang ditargetkan dari industry kosmetik pun semakin luas, tidak hanya wanita, tetapi juga berkembang ke laki-laki. Selain itu, penggunaan bahan organik dan alami pun sedang populer dikalangan konsumen kosmetik.
3. Bidang Agribisnis, Indonesia merupakan negara agraris, sehingga agribisnis masih banyak peminatnya. Bidang usaha departemen ini meliputi pertanian, perkebunan dan peternakan. Tidak hanya bisa bertani, tapi juga bisa jual beli tanaman, bibit tanaman hias, dan ternak. Beberapa pencapaian dari agribisnis itu sendiri antara lain beras, sayuran, buah-buahan, dan produk hewani

4. Bidang Otomotif, ada banyak peluang bisnis kecil menengah bisang otomotif, antara lain jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil atau motor, bengkel otomotif dan jasa cuci mobil atau motor.
 5. Bidang Kuliner, Perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tidak akan pernah mati. Selain itu, dengan berkembangnya tren di bidang kuliner saat ini, berbagai macam makanan bisa dijual. Kunci keberhasilan sebuah perusahaan di bidang ini adalah produk yang berkualitas tinggi dan manajemen yang baik. Kemudian diimbangi juga dengan promosi yang baik agar pengunjung tertarik untuk datang ke tempat usaha anda.³¹
- i. Kelebihan dan kekurangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1. kelebihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - a) Mudah memulai salah satu kelemahan usaha berskala besar adalah membutuhkan modal besar, namun usaha kecil dan menengah tidak demikian,
 - b) Lebih cepat untuk melakukan inovasi sistem usaha kecil menengah menang cenderung lebih mudah, terutama operasionalnya. Dengan begitu, para pelaku usaha kecil menengah bahkan lebih cepat untuk memikirkan dan membuat ide-ide baru,
 - c) Usaha kecil dan menengah lebih bebas berkreasi dan memproduksi sebisa pelaku usaha. Jika pada perusahaan besar tentu akan bergantung pada permintaan pasar atas barang apa yang akan diproduksi,

³¹<https://hot.liputan6.com/read/4400151/usaha-kecil-menengah-adalah-bagian-dari-ekonomi-mikro-ini-ciri-dan-klasifikasinya> diakses pada 13 desember 2021

- d) Lebih fleksibel soal oprasional usaha kecil emengah sering kasi hany dikelola oleh sedikit orang sehingga pengambilan keputusan terkait usaha dapat diputuskan lebih cepat,
 - e) Mencetak lapangan kerja lebih banyak karena sistem operasional lebih mudah dilakukan , membuat usaha kecil menengah lebih mudah berkembang cepat dibandi jenis usaha lain.
2. kekurangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- a) Jumlah dana serta pembiayaan yang cenderung kecil,
 - b) Rentan terhadap tekanan dari luar,
 - c) Minim tenaga ahli usaha, selain dijalankan oleh sedikit orang juga beberapa diantaranya masih minim tenaga yang ahli. Hal ini terkadang membuat hasil kerja produksi menjadi kurang professional,
 - d) Kapasitas produksi sedikit tidak sebanyak usaha besar dikarenakan tenaga produksi yang terbatas.³²
- j. Faktor penghambat berkembangnya ukm
- Menurut Hafsah (2004) masalah UKM adalah sebagai berikut:
1. Faktor internal
- a) Kurangnya Permodalan
- Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang

³² Nana Meliana Ning Tia, “peran usaha MikronKecil dan Menengah(UMKM) Tahu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Abian Tubuh (studi kasus di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram), (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram), Mataram (2021) h. 28-29

mengandalkan pada moral dari sipemilik dan jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dalam segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relative sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

c) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

2. Faktor Eksternal

a) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus

disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar.

b) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan

c) Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah., kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

d) Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat

menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), ISU LINGKUNGAN (iso 14.000) dan isu hak asasi manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu maka diharapkan UKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

e) Sifat Produk Dengan *lifetime* Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

f) Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara komparatif baik di pasar nasional maupun internasional.³³

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Peran Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah di Desa Lero Kabupaten Pinrang”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih pokok dan lebih spesifik. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan

³³Jaidan Jauhari “Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce”, jurnal unsri, Vol. 2, No. 1 (2010), h. 160

penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Peran sering diartikan sebagai posisi atau kedudukan, peran juga dapat diartikan sebagai pengaruh.

2. Program Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM MEEKAR)

Pembiayaan program PNM MEEKAR adalah salah satu BUMN milik pemerintah yang memiliki tugas dalam memberikan penyesuaian pengelolaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) berdasarkan dengan kapasitas yang pantas terhadap usaha maupun prinsip ekonomi dasar, sehingga PNM mempunyai program pengelolaan yang tidak sama dengan perbankan.³⁴

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM adalah unit usaha produksi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi.³⁵

Salah satu kendala yang dialami UMKM dalam meningkatkan usahanya yaitu kurangnya modal. Pada 1 Juni 1999 pemerintah mendirikan Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai (BUMN) yang membangun tugas memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan

³⁴ Rahmadina, Rahma Muin, “Pengaruh Program Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian” *Jurnal.lppm*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 76

³⁵ Nirfandi Gonibala, Vecky .A.J. Masinambow, Mauna Th.B. Maramis, “Analisis Pengaruh Modal dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Mobagu”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 19 No. 01 (2019), h.58

pengertian diatas maka yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dari pemberian modal usaha oleh PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan umkm Desa Lero mengingat lembaga informal ini banyak diminati pelaku usaha di desa Lero.

D. Bagan Kerangka Pikir

Dari pembahasan diatas, salah satu kendala yang dialami UMKM dalam meningkatkan usahanya yaitu kurangnya modal. Pada 1 Juni 1999 pemerintah mendirikan Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai (BUMN) yang membangun tugas memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM. Kemudian pada tahun 2015 PNM mendirikan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) syariah.


PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis ke;ompok sesuai ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa/ Pernyataan kesesuaian syariah dari desan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Keluarga Dalam penelitian ini akan menghubungkan antara PNM Mekaar syariah dengan UMKM .

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai “Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Desa lero, sebelum itu kita perlu mengetahui apa saja yang ada dalam program PNM Mekaar Syariah itu sendiri seperti aturan SOP, bentuk pelaksanaan serta hasil yang dicapai oleh PNM

Mekaar Syariah dalam peningkatan UMKM, sehingga dapat mengetahui peran PNM

Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM dengan paradigma sebagai berikut





Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan studi lapangan dan pustaka. Studi lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Namun tidak terlepas dari penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literature-literatur dalam pengumpulan data mengenai peminjaman modal dari permodalan Nasional Madani pada program Mekaar.³⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis yaitu di Desa Lero Kabupaten Pinrang, waktu penelitian kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa Lero Kabupaten Pinrang melalui jenis pembiayaan Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar.

³⁶Julio warmansyah, “*Metode Penelitian dan Pengelolaan Data*”, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), h. 11-12.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original³⁷. Data primer diperoleh langsung dari jawaban yang diberikan oleh para informan yaitu pegawai dan nasabah PNM Mekaar Desa Lero Kabupaten Pinrang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.³⁸ Data sekunder telah dikumpul oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Data primer diperoleh dari jawaban yang diberikan oleh informan yaitu Pegawai / Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani. Sedangkan data sekunder diperoleh dari riset perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari Permodalan Nasional Madani (Persero), kripsi, jurnal atau data dari internet.

³⁷P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.87

³⁸P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, h.88.

E. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan.³⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi survey, wawancara, observasi, dan dokumentasi

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku serta sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan untuk mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan⁴⁰.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu.⁴¹

Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah pegawai dan nasabah PNM MEEKAR di Desa Lero Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Metode ini adalah salah satu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

³⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 93

⁴⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada., 2013), h. 131.

⁴¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Roskadarya, 2008), h. 180.

sehingga akan memperoleh data yang lengkap, dan bukan berdasarkan perkiraan .

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan/observasi dan dokumentasi. Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan dan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.⁴²

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, dimana peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut.

Beberapa cara yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data yaitu mengorganisasikan data, menjabarkan data yang diperoleh, melakukan sintesa, menyusun data, memilih data yang penting, kemudian membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan

⁴²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), h. 235.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dan bertujuan untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi. Kemudian, pada tahun 2015 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan produk yaitu Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.⁴³

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sebagai suatu lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk pembangunan di Indonesia umumnya di Daerah seperti desa Lero khususnya. Eksistensinya juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sehingga semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (Perseo) Mekaar Syariah maka dapat membantu masyarakat dalam permodalan untuk UMKM. Dari hasil penelitian terdapat dua cabang PNM yang memberikan pinjaman modal di desa Lero yaitu PNM cabang Soreang dan PNM cabang Pinrang.

⁴³Rahmadani, Rahma Muin, “ Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian”, Jurnal. Lppm, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 76

1. Aturan SOP Dalam PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

Setiap perusahaan bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya membutuhkan sebuah panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unsur perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan.

Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), aturan yang diberlakukan oleh perusahaan meliputi pembagian karyawan, syarat-syarat karyawan, hak dan kewajiban karyawan, dan sanksi pelanggaran.

Pembagian karyawan pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) terbagi 2 yaitu karyawan tetap dan karyawan training. Karyawan tetap adalah karyawan yang diangkat berdasarkan surat keputusan Direksi, bekerja secara tetap dan memperoleh upah secara bulanan dari perusahaan. Sedangkan karyawan Training adalah karyawan yang masih dalam status masa percobaan. Pada saat training, karyawan akan menjalani proses pelatihan kerja yang berlangsung selama satu minggu.

Adapun penerimaan karyawan pada PT. Permodalan Nasional Madani harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Telah mencapai usia 18 tahun keatas
- c. Berkelakuan baik atau tidak pernah tersangkut perbuatan kriminal
- d. Belum menikah
- e. Memiliki surat izin mengemudi
- f. Memiliki BPJS tenaga kerja
- g. Tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah ataupun yang timbul akibat ikatan perkawinan) dengan karyawan atau Direksi/Komisaris perusahaan
- h. Tidak sedang mempunyai pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan

- i. Tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan lain.

Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), terdapat hak dan kewajiban yang diperoleh oleh setiap karyawan. Hak karyawan meliputi menerima upah kerja (upah bulanan dan bonus kerja), mendapat cuti (hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah, izin sakit, dan cuti tahunan) serta memperoleh tunjangan.

Pedoman perilaku merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh seluruh insan PNM seiring dengan kode etik perusahaan. Pedoman perilaku ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, produktif, serta suasana kerja yang sehat sehingga tercapai hasil yang konsisten sesuai dengan nilai budaya perusahaan dalam mencapai visi-misinya. Penyusunan pedoman perilaku (CoC) dilandasi oleh sikap dan semangat sebagai berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai PNM serta mengidahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana insan PNM beraktifitas;
2. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi serta selalu mengutamakan kepentingan PNM diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan;
3. Selalu mendorong insan PNM untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika, perkembangan pasar dan jaman serta tuntutan dari pemangku kepentingan;
4. Senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal padapeningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara;

5. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas serta keadilan dalam mengelola PNM.⁴⁴

Pedoman perilaku atau code of conduct berisi sekumpulan pedoman berperilaku bagi pegawai PNM. Pedoman perilaku tersebut disusun untuk membentuk dan mengatur perilaku para pegawai PNM, sehingga pegawai PNM dapat konsisten dan sesuai dengan nilai budaya pada PT. PNM. Adanya pedoman perilaku ini juga dapat membantu perusahaan mencapai visi dan misinya

Dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya PT. Permodalan Nasional Madani cabang soreang memberikan beberapa aturan yang harus ditaati oleh pegawai PNM yaitu:

1. Hadir tepat waktu;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. Jujur dalam melaksanakan tugas;
4. Tidak menyalahgunakan uang nasabah;
5. Tidak menerima imbalan apapun.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan ibu Yusriani yang mengatakan :

“setiap hari sebelum ki laksanakan tugas masing-masing itu kita rapat dulu terus kemudian kita sama-sama ucapkan aturan tadi yang hadir tepat waktu dan lain-lain yang biasa kita sebut itu janji pegawai kemudian sudah janji pegawai di lanjut baca pancasila, sudah itu kita lakukan pekerjaan masing-masing”⁴⁵

Menurut Ibu Yusriani, sebelum memulai pekerjaan masing-masing ada beberapa rutinitas yang dilakukan oleh pegawai PNM yaitu rapat kerja kemudian

⁴⁴<https://www.pnm.co.id/> di akses pada tanggal 05 November 2022

⁴⁵Yusriani Tri Sari, Pegawai PNM, 25 tahun, Wawancara di desa Lero pada tanggal 23 Oktober 2022.

dilanjutkan dengan mengucapkan janji pegawai dan membaca pancasila. Hal itu dilakukan agar setiap pegawai tidak melupakan setiap aturan yang diterapkan oleh PNM Mekaar Syariah.

Apabila terjadi kesalahpahaman atau melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas masing-masing maka pihak perusahaan atau karyawan akan selalu berpegang teguh pada azas musyawarah untuk mufakat. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan karyawan dan sanksi yang diberikan sehubungan dengan pelanggaran dibedakan menjadi:

a. Pelanggaran ringan

Apabila melakukan pelanggaran ringan maka pihak perusahaan memberikan teguran lisan maupun tertulis diberikan kepada karyawan bilamana melanggar aturan tata tertib, yang tergolong sebagai pelanggaran ringan antara lain:

- a. Datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa ketengan/alasan yang dapat diterima/disetujui oleh atasan, atau tanpa sepengetahuan atasan.
- b. Bekerja sering tidak efisien.
- c. 1 (satu) mangkir / absen dalam sebulan
- d. 3 (tiga) kali tidak melaksanakan pencatatan kehadirannya di tempat kerja.
- e. Sering meninggalkan tempat kerja bukan untuk keperluan perusahaan tanpa sepengetahuan/izin atasan.
- f. Menunjukkan sikap malas tanpa adanya usaha untuk mengatasinya.
- g. Tidak memelihara dengan baik perlengkapan kerja yang diserahkan kepadanya, sehingga mengakibatkan kerusakan/ kehilangan perlengkapan kerja tersebut.
- h. Tindakan lain yang merupakan pelanggaran terhadap tata tertib, tugas dan tanggung jawab karyawan seperti ketentuan yang berlaku diperusahaan.⁴⁶

⁴⁶<https://studylibid.com/doc/548943/peraturan-perusahaan-pt---permodalan-nasional-madani> di akses pada tanggal 05 November 2022

2. Pelanggaran Berat

Apabila karyawan melakukan pelanggaran berat, maka Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung dengan alasan mendesak yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dapat mengadukan atau melaporkan karyawan kepada pihak yang berwajib.

Pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat yaitu

- a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik Perusahaan.
- b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan.
- c. Mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan obat narkotika, psikotropika dan zat editif lainnya, di tempat kerja atau lingkungan Perusahaan.
- d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian ditempat kerja atau dilingkungan Perusahaan
- e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi temankerja atau pengusaha dilingkungan kerja.
- f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan .
- h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
- i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.

- j. Karyawan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan azas kepatuhan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Melakukan pelanggaran berat lainnya dilingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- l. Tindakan lain yang merupakan pelanggaran berat seperti bertuang pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan.⁴⁷

Bentuk pelanggaran pada PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) terbagi menjadi 2 jenis yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Yang tergolong dalam pelanggaran ringan yaitu melanggar tata tertib perusahaan, pihak perusahaan biasanya memberikan teguran lisan dan terkadang diberikan hukuman-hukuman tertentu agar karyawan lebih memperhatikan aturan serta memberikan efek jera kepada karyawan. Adapun yang tergolong dalam pelanggaran berat yaitu jenis pelanggaran yang dapat merugikan bahkan membahayakan perusahaan seperti melakukan penipuan, apabila terdapat karyawan yang melakukan pelanggaran berat maka pihak perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja bahkan dapat mengadukan atau melaporkan karyawan kepada pihak berwajib.

Tata cara penyelesaian keluhan/perselisihan antara lain :

- 1. Karyawan membicarakannya dengan atasan langsung
- 2. Apabila jawaban yang diperoleh belum memuaskan, maka karyawan dapat menemui penanggung jawab unit kerja
- 3. Apabila masih belum memperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya, maka karyawan dapat membicarakan dengan divisi SDM

⁴⁷[https://www.edu/27452151/Peraturan Perusahaan PT PNM Persero Periode 2016 2019](https://www.edu/27452151/Peraturan_Perusahaan_PT_PNM_Persero_Periode_2016_2019) di akses 05 November 2022

4. Apabila di perusahaan telah terbentuk wadah komunikasi antara karyawan dengan perusahaan, maka keluhan dapat disampaikan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat
5. Keputusan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan/direktur merupakan kata akhir yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
6. Apabila tidak dapat menghasilkan penyelesaian yang baik, maka persoalan dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Salah satu informan yang penulis wawancarai yaitu ibu masyita salah satu pegawai dari PNM Mekaar Syariah mengatakan:

“kalau ada persoalan atau masalah selagi bisa dibicarakan baik-baik dulu dimusyawarahkan terlebih dahulu kecuali kalau kita melakukan kesalahan besar dan sudah tidak ada jalan keluar maka langsung dirisankan”⁴⁸

Menurut ibu Masyita, PNM Mekaar syariah juga menerapkan azas musyawarah untuk mufakat. Jika terdapat masalah baik dari karyawan maupun nasabah, maka hendaknya dibicarakan dengan baik agar memperoleh solusi dari masalah tersebut.

Adapun struktur organisasi pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang
 - a. Penanggung jawab berjalannya operasional Kantor Cabang dan Unit Layanan.
 - b. Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional perusahaan .
 - c. Mengambil keputusan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Kepala Unit Layanan.
 - d. Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal.

⁴⁸Masyita, Pegawai PNM, 21 tahun, Wawancara di desa Lero pada tanggal 23 Oktober 2022 di Kassipute desa Ujung Labuang

- e. Memimpin rapat Departemen Bisnis, Remedial, Operasional, KCP (Kantor Cabang Pembantu), dan rapat umum lainnya.
2. Wakil Kepala Cabang (Bisnis dan Operasional)
 1. Mewakili Kepala Cabang dalam hal berhalangan hadir pada suatu pertemuan maupun rapat internal atau eksternal Kantor Cabang.
 2. Perpanjangan tangan dari Kepala Cabang untuk koordinasi kerja ke bagian Bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, Supporting SDM, dan KCP.
 3. Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional.
 4. Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit operasional.
 5. Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman.
 3. Kepala Remedial
 - a. Bertanggung jawab untuk memeriksa legalitas peminjam dan asset yang disediakan oleh peminjam untuk jaminan pinjaman.
 - b. Menyiapkan persetujuan pinjaman dan dokumen legalitas lainnya untuk menjamin keabsahan pinjaman dari segi legalitas.
 4. Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu)
 - a. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan data legalitas pemohon kredit .
 - b. Memeriksa kualitas calon debitur meliputi usaha, karakter, jaminan, dan status hukum.
 - c. Melakukan penilaian terhadap hubungan bisnis calon debitur dengan rekannya.
 - d. Mewakili Kepala Cabang dalam keterkaitan permasalahan kredit dengan pihak hukum.
 - e. Mewakili Kepala Cabang dalam urusan dengan pihak Badan Pertahanan, Asuransi, Dinas Pertamanan, Notaris, Kejaksaan, Balai Lelang, Instansi Pemerintah lainnya.
 - f. Melakukan penilaian dengan calon debitur.
 - g. Menyelesaikan status hukum Kredit Bermasalah.

- h. Melaporkan kondisi pinjaman per period per Kantor Pusat dan Bank Indonesia.
 - i. *Maintenance* (pemeliharaan) dokumen-dokumen kredit terkait berupa Perjanjian Kredit, *Ofering Letter*, dan dokumen lainnya terkait dengan pencairan kredit.
 - j. Membuka fasilitas pinjaman untuk proses pencairan kredit.
5. Devisi Pembiayaan (Supervisi Cabang)

Melakukan audit biaya internal dan eksternal perusahaan serta melaporkan hasil audit kepada pimpinan.

6. *Clustor Coordinator*

Bertanggungjawab terhadap seluruh aktifitas operasional yang ada di dalam cluster. Menangani koordinasi antara cabang dan operasi lapangan di level regional.

7. *Account Officer*

- a. Membuat strategi mencari pasar baru.
- b. Monitoring kondisi dan kualitas debitur.
- c. Bertanggung jawab terhadap kualitas masing-masing debitur.
- d. Monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu.
- e. Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur.
- f. Ikut serta dalam Komite Kredit.⁴⁹

2. Bentuk Pelaksanaan Pemberian Modal Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Desa Lero Kabupaten Pinrang

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) memiliki program yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang berbasis syariah atau biasa disebut Mekaar Syariah. Program tersebut merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan pra

⁴⁹Doni Juliansya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Lampung 2021. H. 47-49

sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah dalam meningkatkan usahanya. Hal ini dilakukan guna menarik minat serta membantu nasabah dalam menjalankan usahanya.

Adapun produk yang ditawarkan adalah :

1) Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihan pinjaman untuk melunasi hutangnya. Jenis pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dimana penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli. Penjelasan akad murabahah dalam islam terdapat pada ayat/hadist

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ لِأَنْتُمْ تِجَارَةٌ عَتَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ تَاللَّهِ

كَانِبِكُمْ حَيًّا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁰

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah menggunakan akad Murabahah. Dalam hal ini, mekar syariah membeli barang yang diperlukan oleh

⁵⁰Al Quran dan Terjemahnya, h.29

nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Selain akad Murabahah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah juga menggunakan prinsip wakalah yaitu perjanjian. Dimana pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa, dalam hal ini Mekaar Syariah melimpahkan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli suatu barang sesuai yang dibutuhkan. Dalam suatu ayat Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut :

الْمَدِينَةَ الَّتِي فِيهَا كُنْتُمْ مَبْعُوثُونَ

Terjemahnya:

”Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.” (Q.S. Al-Kahfi:19).⁵¹

Dalam akad wakalah ini Mekaar Syariah melimpahkan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli suatu barang sesuai yang dibutuhkan.

Penyaluran dana modal usaha pada PT PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah, wakalah, dan, wadi'ah yang semuanya terikat satu sama lain. Akad wakalah dalam penyaluran dana modal usaha PNM Mekaar Syariah pada praktiknya mewakilkan pada nasabah untuk menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha nasabah. Setelah nasabah membeli barang maka tahap selanjutnya nasabah harus menyetorkan yang telah dibeli ke pihak PNM Mekaar Syariah yang kemudian dilaksanakan akad murabahah sebagai akad jual beli barang dengan PNM Mekaar Syariah dengan nasabah yang kemudian

⁵¹Al Quran dan Terjemahnya, H. 19

nasabah membayar dengan sistem angsuran ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

Akad wadi'ah yang digunakan PNM Mekaar Syariah berupa tabungan yang hanya diperuntukkan untuk nasabah. Pada praktiknya nasabah yang sudah melakukan pinjaman bisa menabung di PNM Mekaar Syariah dengan minimal penyeteroran Rp. 10.000, namun tabungan ini tidak diharuskan kepada setiap nasabah. Tujuannya adanya tabungan ini untuk membantu nasabah jika dikemudian hari nasabah tidak bisa membayar angsuran bisa menggunakan uang tabungan tersebut.

Pada pelaksanaannya akad murabahah dan wakalah dipakai ketika pihak PNM Mekaar Syariah memberikan dana kepada nasabah tanpa harus membelikan sesuai kebutuhan usaha dari pinjaman uang yang diberikan. Kemudian penetapan keuntungan PNM Mekaar Syariah mengharuskan nasabah membayar uang jasa sebesar 25% dari total pinjaman oleh nasabah.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Rasmawati salah satu nasabah Mekaar Syariah beliau Mengatakan:

“Sebelum pencairan kita diminta untuk tulis apa saja yang ingin dibeli dengan uang pinjaman modal itu. Jadi kita tulis apa saja yang mau dibeli seperti saya yang jual nasi kuning semua bahan yang diperlukan untuk jualan saya tulis beserta harganya sampai saat ini pinjaman yang diberikan hanya dalam bentuk uang”⁵²

Menurut ibu Rasmawati, sebelum pencairan dana dilakukan, beliau terlebih dahulu diminta untuk menuliskan apa saja yang akan beliau beli setelah mendapat modal pinjaman dari PNM Mekaar Syariah. Jadi salah satu syarat pencairan dana dalam PNM Mekaar Syariah yaitu adanya rencana anggaran dana modal.

⁵²Rasmawati, Penjual Campuran, 48 tahun, Wawancara pada tanggal 23 Oktober 2022 di desa Lero.

Namun, dari hasil pengamatan, terdapat beberapa nasabah yang penggunaan modal dana pinjamannya tidak sesuai dengan rencana anggaran dana tersebut, pinjaman modal yang diberikan kepada nasabah justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan alat sekolah.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Dahliah sebagai ketua kelompok, beliau mengatakan:

“tidak semua nasabah menggunakan pinjaman untuk modal usaha seperti pada kelompok saya ada beberapa nasabah yang menggunakan uang pinjaman untuk membayar hutang, membeli perlengkapan rumah tangga dan lain-lain.⁵³

Kemudian penulis juga melakukan wawancara ibu Yusriani yang mengatakan

“Mengenai terdapat nasabah yang tidak menggunakan pinjaman modal untuk usaha. Hal itu yang sampai sekarang kami berusaha untuk lebih memperhatikan digunakan untuk apa modal usaha yang diberikan. Calon nasabah yang mengajukan pinjaman selama persyaratannya terpenuhi dan angsurannya lancar yang kami kasih, hanya saja kami masih kurang memperhatikan penggunaan modal itu.⁵⁴

Menurut ibu Yusriani selaku karyawan PNM Mekaar Syariah memang masih terdapat beberapa nasabah yang setelah memperoleh pinjaman dana yang seharusnya untuk modal usaha justru mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi. Hal tersebut masih menjadi persoalan yang sampai saat ini belum bias terselesaikan.

2) Produk Tabungan

Menurut undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat antara PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) Mekaar Syariah dengan nasabah. Adapun bentuk tabungan yang ditawarkan yaitu :

⁵³Dahliah, Penjual Campuran, 43 tahun, Wawancara tanggal 24 Oktober 2022 di desa Lero

⁵⁴Yusriana Tri Sari, 25 tahun, Pegawai PNM, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022 di desa Lero

a) Uang titipan

Uang titipan dimaksud disini adalah bentuk penitipan uang sukarela dari nasabah dimana penyetoran dan penganambilannya hanya bisa dilakukan pada saat pertemuan mingguan kelompok.

b) Uang solidaritas

Uang solidaritas yaitu uang nasabah yang dikumpulkan per sub kelompok sebanyak Rp. 25.000,00 yang diserahkan kepada masing-masing ketua kelompok untuk digunakan pada saat terdapat salah satu nasabah dalam keadaan darurat. Dan apabila uang tersebut digunakan, nasabah yang menerima wajib untuk mengembalikan uang tersebut setelah satu minggu pemakaian (dikembalikan pada saat pertemuan mingguan).

c) Uang pertanggung jawaban (UP)

Uang pertanggung jawaban yaitu uang nasabah yang dititipkan kepada Mekaar syariah dan dicatat pada buku tabungan. Uang pertanggung jawaban pada pembiayaan tahap pertama adalah 5%. Uang pertanggungjawaban dapat diambil kembali setelah pinjaman telah lunas.

Ibu Masyita salah satu karyawan Mekaar Syariah mengatakan

“Memang dalam peminjaman di Mekaar Syariah itu ada beberapa potongan yang disebut sebagai uang titipan, uang solidaritas dan uang pertanggungjawabantetapi uang tersebut juga untuk keperluan nasabah dan akan kembali kepada nasabah setelah kewajiban nasabah telah selesai atau pinjaman telah lunas.”⁵⁵

Yusriana Tri Sari juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi persyaratan untuk menjadi nasabah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah yaitu :

a. Perempuan

⁵⁵Masyita, 21 tahun, Pegawai PNM, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022. Di Kassiute desa Ujung Labuang

Nasabah PNM Mekaar Syariah diharuskan seorang perempuan karena PNM memang diperuntukkan untuk perempuan pra sejahtera. Disamping itu, perempuan juga dinilai pandai mengatur keuangan.

b. Usia 18-63 tahun

Batas usia nasabah PNM yaitu antara umur 18-63 tahun karena pada usia tersebut terdapat asuransi hidup

c. KTP dan KK

KTP dan KK diperlukan sebagai bukti domisili dari nasabah

d. Mempunyai penjamin. Suami /keluarga

Seperti halnya pinjaman bank yang membutuhkan jaminan, maka dalam pinjaman PNM juga membutuhkan seseorang yang akan menjamin nasabah baik itu suami atau keluarga.

e. Memiliki usaha atau baru memulai usaha

Nasabah PNM harus memiliki usaha atau baru memulai usaha karena tujuan dari pemberian pinjaman dana PNM yaitu untuk bantuan modal usaha.

f. Memiliki rumah sendiri. Bisa kos-kosan diatas 3 tahun

g. Bukan istri aparat negara seperti polisi, tentara atau PNS

PNM diperuntukkan untuk perempuan pra sejahtera

h. Bukan honorer bersertifikat

i. Jarak rumah dari rumah kumpulan 20 menit jalan kali 5 menit naik motor

j. Pendapatan dibawah 800 perbulan

k. Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban (tanggung rente).

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam menjalankan perannya, melakukannya melakukan beberapa tahapan yaitu:

1. Menentukan Nasabah

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam melakukan praktik penyaluran dana modal usaha, terlebih dahulu mencari nasabah yang ingin melakukan pinjaman modal usaha. Dalam melakukan perekrutan nasabah, pihak PNM Mekaar Syariah melakukan berbagai tahapan sebagai berikut:

- i. Tahap pertama *Account Officer* (AO) melakukan marketing dengan mendatangi desa Lero dan menawarkan produk modal dengan sistem syariah
 - ii. Tahap selanjutnya nasabah yang berminat mengambil pinjaman dana modal usaha harus berjumlah minimal 10 orang dan dibentuk kelompok.
 - iii. Untuk kategori nasabah pihak PNM Mekaar Syariah yaitu perempuan berusia 18-63 tahun memiliki keterampilan dibidang UMKM dan memiliki KTP setempat.
 - iv. Nasabah yang ingin mengambil pinjaman pembiayaan dana modal usaha harus meminta persetujuan suami atau saudara.
2. Pelatihan

Tahap pelatihan pada PT. Permodalan Madani (Persero) Mekaar Syariah melakukan edukasi yang dilakukan manager kepada account officer, yang kemudian account officer yang akan menjelaskan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan nasabah dilapangan. Di tahap ini account officer melakukan pelatihan selama 3 hari sebelum pencairan dana. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai usaha yang dapat dikembangkan menjelaskan apa-apa saja yang ada dalam Mekaar Syariah. Pelatihan ini dilakukan dalam upaya membantu nasabah dalam pengembangan usaha yang dijalani atau yang akan menjalani usaha. pada tahap ini juga account officer dapat melihat kesungguhan nasabah dalam

melakukan pinjaman usaha. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan pelatihan yaitu sebagai berikut:

- i. Pelatihan pertama yaitu melakukan pembentukan ketua kelompok dengan jumlah nasabah minimal 10 orang.
- ii. Tahap selanjutnya pelatihan pembiayaan kedua yang meliputi materi terkait PNM Mekaar Syariah seperti penjelasan produk penyaluran dana modal usaha Mekaar Syariah.
- iii. Kemudian tahap ketiga pelatihan pembiayaan, pada tahapan ini KCP (kantor cabang pembantu) menguji kelakan para nasabah dengan melakukan tes pelatihan pembiayaan. Tahapan pengujian dilakukan dengan tujuan agar nasabah yang mengambil produk ini mengerti secara jelas terhadap pembiayaan dana modal usaha diperuntukkan untuk kegiatan usaha.

3. Pencairan Dana

Tahap pencairan dana yaitu inti dari upaya peningkatan usaha, itu dikarenakan pada tahap ini PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah membantu nasabah untuk memiliki atau menambah modal usaha. Pada tahap ini sebelum pemberian modal *Account Officer* kembali menanyakan kesungguhan nasabah dan diperlukan untuk kebutuhan apa pinjaman modal yang telah diberikan. Rencana usaha yang akan dijalani oleh nasabah akan didukung selama hal tersebut dinilai dan bermanfaat untuk pengembangan usaha mereka. Selain itu PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memberikan pinjaman bertapan, tahapan pertama mulai dari Rp. 2000.0000,00, tahap kedua Rp.3000.000,00 sampai tahap seterusnya dengan pinjaman maksimal Rp.5000.000,00. Dalam pembahan modal usaha *Account Officer* kembali melihat kesungguhan dari nasabah

lewat usaha yang dijalani, jika usaha yang digeluti itu berkembang dengan baik maka PT. Permodalan Madani (Persero) Mekaar Syariah akan memberikan tambahan modal usaha kepada nasabah tersebut.

4. Pengawasan Usaha

Tahap pengawasan usaha ini berfungsi untuk meninjau apakah usaha yang dijalankan nasabah berjalan dengan baik atau belum dalam kegiatan pemberian modal usaha. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Account Officer kepada nasabah dalam hal keberhasilan usaha dan kelancaran pembayaran angsuran. Namun jika ada nasabah yang tersendat dalam usaha yang mereka jalankan maka PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah akan memberikan saran dalam hal perbaikan usaha mereka baik secara formal atau dengan berdiskusi ringan antara nasabah dengan Account Officer. Evaluasi tersebut dilakukan oleh kepala cabang kepada Account Officer agar lebih menekankan pada kinerja mereka dalam melakukan pelayanan kepada nasabah.

5. Angsuran

Pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem kredit dengan jumlah angsuran sebanyak 50 minggu. Hal ini bertujuan untuk meringankan nasabah dalam membayar pinjaman modal usaha. Selain itu dalam melaksanakan angsuran PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem tanggung renteng dimana jika ada satu nasabah yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggungan kelompok.

Tabel 4.1 Pinjaman PNM Mekaar Syariah

No	Pinjaman	Uang Jasa	Jumlah Angsuran
1	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
2	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000	Rp. 3.750.000

3	Rp. 4.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000
4	Rp. 5000.000	Rp. 1.250.000	Rp. 6.250.000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) Mekaar Syariah menetapkan uang jasa sebesar 25% dari jumlah pinjaman modal. Seperti yang terdapat pada tabel nomor 1 dengan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 maka uang jasa 25% sebesar Rp. 500.000, sehingga jumlah angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 2.500.000.

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman modal pada Mekaar Syariah dibagi menjadi 2 macam

- a. Pinjaman jangka waktu 25 minggu Rp. 2.000.000 maka pembayaran angsuran sebanyak Rp. 90.000/minggu
- b. Pinjaman jangka waktu 50 minggu dengan pinjaman Rp. 2.000.000 maka pembayaran angsuran Rp.50.000/minggu

Pembiayaan dana modal usaha PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem pembayaran angsuran 50 minggu. Hal itu bertujuan untuk lebih memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran. Pada proses pembayaran angsuran terdapat sistem tanggung renteng.Sistem tanggung renteng ini sudah diberlakukan sejak awal berdirinya PNM Mekaar Syariah, dan pembiayaan ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kesulitan dengan tujuan memperlancar angsuran dalam proses pengembalian pinjaman modal yang diberikan PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Masyita salah satu Account Officer pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

“Sistem tanggung renteng ini sudah diterapkan sejak awal, sistem ini bertujuan untuk memperlancar proses angsuran dalam mengembalikan pembiayaan, hal ini juga sudah disampaikan diawal perjanjian apa saja resiko mengambil pembiayaan berbasis kelompok di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

Mekaaar Syariah agar dikemudian hari nasabah tidak merasa keberatan karena sudah mengetahui sistem dan resikonya”⁵⁶

Menurut Ibu Masyita, sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh PNM Mekaar Syariah ini sudah disampaikan diawal perjanjian. Jadi, setiap resiko dalam pengambilan pembiayaan berbasis kelompok sudah dipertimbangkan oleh masing-masing nasabah. Jika terdapat salah satu nasabah dalam satu kelompok tersebut tidak dapat membayar angsuran, maka pembayaran angsurannya dilimpahkan kepada anggota kelompoknya yang lain. Hal itulah yang menyebabkan sistem tanggung renteng juga menjadi hal yang sering dikeluhkan oleh nasabah. Seperti yang ungkapkan oleh ibu Husnul salah satu nasabah Mekaar Syariah yang mengatakan:

“Melakukan pinjaman modal usaha di Mekaar Syariah memang mudah angsurannya juga meringankan tapi sistem tanggung renteng itu yang kadang buat kita emosi, itu karena angsuran kita saja sudah setengah mati dibayar ini ada lagi tanggung renteng masih mending kalau uang kita diganti nantinya sama orang yang ditanggung”⁵⁷

Pembayaran angsuran dilakukan setiap hari Kamis. Para nasabah mengumpulkan angsuran kepada ketua kelompok masing-masing yang kemudian akan diberikan kepada *Account Officer*. Akan tetapi apabila terdapat nasabah yang belum memberikan angsuran kepada ketua kelompok maka *Account Officer* yang akan menagih angsuran langsung ke nasabah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Yusriani salah satu *Account Officer* :

“Di desa Lero pembayaran angsurannya dilakukan setiap hari Kamis karena memang di setiap daerah proses angsuran itu berbeda hari kita selaku *Account Officer* awalnya mendatangi ketua kelompok masing-masing karena biasanya nasabah mengumpulkan angsuran mereka pada ketua dan terkadang juga ketua kelompok yang mendatangi anggota kelompok mereka untuk menagih angsuran tapi terkadang juga saya juga yang menagih langsung karena

⁵⁶Masyita, Pegawai PNM, 21 Tahun, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022 di kassipute desa Ujung Labuang

⁵⁷Husnul Khatima, pedagang pakaian dan kosmetik, 22 tahun, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022 di desa Lero

terkadang terdapat nasabah yang enggan untuk membayar angsuran jadi saya yang turun langsung menagih angsuran”⁵⁸

1. Hasil Yang Dicapai Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan UMKM di Desa Lero Kabupaten Pinrang

PT. Permodalan Nasional madani (Persero) Mekaar Syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu membantu masyarakat dalam masalah permodalan bagi ibu-ibu prasejahtera. Melalui program Membina Keluarga Sejahtera atau Mekaar Syariah. PT. Prmodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah merupakan tempat bagi masyarakat terutama bagi ibu-ibu prasejahtera untuk meminjam modal usaha, baik untuk mengembangkan usahan atau ingin menambah modal usaha maupun untuk memulai usaha.

Keberhasilan suatu usaha ditandai dengan hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memiliki peran dalam mengatasi permasalahan modal untuk usaha kecil. Dengan adanya program Mekaar Syariah ini banyak nasabah mengungkapkan jika program Mekaar Syariah ini dapat membantu para ibu-ibu meningkatkan omset penjualan lewat pinjaman modal yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah.

Tingkat keberhasilan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di desa Lero Kabupaten Pinrang ditandai dengan melihat sejauh mana usaha yang dijalankan oleh nasabah. Adapun beberapa hal yang menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana usaha yang dijalankan para nasabah, antara lain:

1. Merintis Usaha

⁵⁸Yusriani Tri Sar,i Pegawai PNM, 25 tahun, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022 di desa Lero

Maksud dari merintis usaha disini adalah orang yang baru memulai usaha. Keberhasilan PNM Mekaar Syariah juga ditandai dengan adanya nasabah yang awalnya tidak memiliki penghasilan kini memiliki usaha dengan bantuan modal dari Mekaar Syariah.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Rosmiati salah satu nasabah Mekaar Syariah. Beliau mengatakan:

“Awalnya saya tidak ada niat untuk mengajukan pinjaman modal ke Mekaar Syariah tetapi waktu itu mertua saya membutuhkan tambahan sedikit modal untuk usaha nasi kuningnya. Karena beliau cuman memerlukan sedikit modal jadi beliau mengajak saya dimana pinjaman tersebut dibagi dua, waktu itu kami mengajukan pinjaman awal sebesar Rp. 3.000.000 nah dari situ saya memulai usaha dengan menjual makanan ringan dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000-Rp.70.000 per harinya. Pinjaman yang saya dapat dari PNM Mekaar Syariah sangat mmbantu perekonomian keluarga saya yang awalnya saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengandalkan hasil tangkapan ikan suami saya kini dengan menjual makanan ringan saya bisa sedikit membantu perekonomian keluarga walaupun pengasilannya sedikit tapi setidaknya saya bisa membantu untuk uang jajan anak saya dan kadang juga dipake untuk membeli lauk pauk”⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rosmiati, beliau menceritakan tentang pengalamannya sebelum dan setelah mendapatkan pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah. Beliau yang awalnya hanya seorang ibu rumah tangga, lalu atas permintaan dari mertuanya kemudian mengajukan pinjaman modal pada PNM Mekaar Syariah. Dari pinjaman modal tersebut, beliau memulai usaha menjual makanan ringan yang penghasilannya sedikit demi sedikit mulai mampu membantu perekonomian keluarganya.

2. Mempertahankan Usaha dari Kebangkrutan

Usaha tidak selamanya mendapat keuntungan atau mengalami perkembangan usaha, terkadang usaha mengalami penurunan bahkan bisa saja mengakibatkan

⁵⁹Rosmiati, penjual Makanan Ringan, 40 tahun, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022 di desa Lero

kebangkrutan. Hal ini dikarenakan menurunnya tingkat penjualan atau terdesak oleh kebutuhan rumah tangga. Dari berbagai persoalan itulah yang menjadi salah satu alasan untuk mengajukan pinjaman modal pada PNM Mekaar Syariah. Jadi, usaha yang sebelumnya terancam bangkrut dapat tetap bertahan dengan adanya pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Rasma salah satu nasabah PNM Mekaar Syariah yang mengatakan:

“Setelah saya mendapat pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah sebanyak Rp. 3.000.000 saya menggunakan pinjaman modal tersebut untuk menambah jumlah barang yang ada di warung saya awalnya ya memang usaha saya lumayan berkembang dan penghasilan bertambah tetapi saat ini suami saya tidak bekerja sehingga modal yang harusnya digunakan untuk usaha dialihkan ke keperluan sehari-hari. Karena usaha saya saat ini lumayan menurun saya kembali ingin mengajukan pinjaman modal sebanyak Rp. 5000.000 untuk menambah kembali isi jualan saya”⁶⁰

Wawancara selanjutnya bersama ibu Dina yang juga salah satu nasabah Mekaar Syariah yang mengatakan:

“Kalau berbicara berkembang atau tidaknya usaha setelah mendapat pinjaman modal dibidang berkembang tidak juga tapi dengan adanya pinjaman modal membantu usaha tetap berjalan. Itu karena memang ada orang yang usahanya tidak berkembang juga tidak mati seperti saya mengajukan pinjaman modal ke Mekaar Syariah karena memang penjualan saya kemarin sempat mengalami kerugian, yang namanya usaha kan kadang laku kadang juga tidak laku, makanya disitu saya mengajukan pinjaman ke Mekaar Syariah yang menurut saya Mekaar Syariah itu lebih mudah melakukan pinjaman modal disamping itu angsurannya juga memudahkan pedagang kecil seperti saya. Pinjaman modal di Mekaar Syariah ini menurut saya sangat membantu saya untuk terus menjalankan usaha.”⁶¹

Ibu Rasmawati mengatakan bahwa usaha beliau sebelumnya terancam tutup karena hasil penjualan yang seharusnya kembali dipakai untuk membeli barang

⁶⁰Rasmawati, Penjual Campuran, 48 tahun, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022 di desa Lero

⁶¹Dina, penjual ikan, 52 tahun, Wawancara tanggal 24 Oktober 2022 di desa Lero

dagangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah mendapat pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah, usahanya kembali berjalan. Begitupun dengan Ibu Dina, beliau mengatakan bahwa usaha yang beliau tekuni hampir saja mengalami kebangkrutan karena penjualan yang menurun, tapi setelah mendapat pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah, usahanya dapat kembali berjalan.

3. Memperluas Skala Usaha/Usaha Yang Berkembang

Perkembangan usaha adalah bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar dapat mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Keberadaan PNM Mekaar Syariah juga sangat mempengaruhi berkembangnya usaha yang ada di desa Lero hal tersebut ditandai dengan berkembangnya usaha nasabahnya. Adapun menambah jenis barang maksudnya adalah seseorang yang telah memiliki usaha yang kemudian menambah jenis barang dalam usahanya. Keberhasilan PNM Mekaar Syariah juga dapat dilihat dengan menambah jenis barang. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu nasabah yang bernama ibu Husnul yang mengatakan:

“Saya awalnya hanya menjual kosmetik tetapi saya juga berjualan baju secara online karena semakin kesini alhamdulillah customer saya semakin meningkat saya kemudian berencana untuk meredakan baju dengan tambahan modal dari PNM Mekaar Syariah, dengan tambahan modal dari PNM Mekaar Syariah sekarang saya tidak hanya berjualan kosmetik saja tetapi juga bisa berjualan baju dengan ini pengasilan saya juga bertambah”⁶²

Menurut Ibu Husnul, beliau awalnya hanya berjualan kosmetik dan pakaian secara online. Karena modal yang belum memadai, kosmetik dan pakaian yang beliau perdagangkan hanya akan disediakan setelah terdapat pesanan dari *customer*. Setelah mengajukan dan mendapat pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah, beliau

⁶²Husnul Khatimah, Pedagang pakaian dan kosmetik, 22 tahun, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022 di desa Lero.

mempergunakannya untuk menyetok barang dagangan berupa kosmetik dan pakaian. Lambat laun usahanya mulai berkembang dan sudah memiliki stok barang yang lumayan banyak.

Selain ibu Husnul, nasabah yang juga mengalami kemajuan usaha setelah mendapat pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah yaitu Ibu Hj. Rahamia yang seorang pedagang campuran. Beliau mengatakan:

“Sebelum membuka warung campuran awalnya saya berjualan ikan tapi karena saya melihat ada peluang untuk berjualan makanya saya mengajukan pinjaman modal ke PNM Mekaar Syariah karena saya liat proses pinjamannya mudah, pembayaran angsurannya juga bisa dibilang mudah untuk kita yang memiliki penghasilan setiap hari contohnya saya membayar angsuran dengan menyisihkan Rp. 5.000 setiap harinya hasil jualan dengan cara itu saya bisa lebih mudah membayar angsuran”

Ibu Hj. Rahamia awalnya hanya seorang pedagang ikan yang menjajakan dagangannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah warga. Melihat adanya peluang untuk berjualan barang campuran di rumahnya, beliau lalu mengajukan pinjaman modal pada PT. PNM Mekaar Syariah.

Wawancara berikutnya dengan Ibu Haeriah salah satu nasabah Mekaar Syariah juga mengatakan:

“Saya tergabung menjadi nasabah Mekaar Syariah sudah sejak lama. Awalnya saya mendapat pinjaman Rp.2.000.000 lalu memanfaatkannya untuk menambah isi jualan saya dan terus berlanjut hingga sekarang saya mendapat pinjaman Rp. 5.000.000 dari pinjaman modal Mekaar Syariah usahanya saya yang dulunya hanya berjualan makanan ringan, gorengan anak-anak, sekarang saya juga bisa berjualan pakaian sehingga pendapatan saya juga bertambah yang awalnya pendapatan saya sekitar Rp.200.000 kini bisa mencapai sekitar Rp.400.000 per harinya.⁶³

Ibu Haeriah yang merupakan pedagang campuran tergolong sudah lama menjadi nasabah di PT. PNM Mekaar Syariah. Di awal peminjaman, beliau menerima dana modal sebanyak Rp. 2.000.000 lalu menggunakan dana tersebut untuk

⁶³Haeriah, Penjual campuran, 39 tahun, Wawancara tanggal 24 Oktober 2022 di desa Lero

menambah stok barang jualannya. Pada mulanya, barang dagangan ibu sukma hanya berupa makanan ringan, kemudian setelah menerima pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah beliau juga mulai menambah jualannya hingga kini dapat berjualan pakaian dengan sistem angsuran. Pinjaman yang beliau ajukan kepada PT. PNM Mekaar Syariah juga sudah mencapai Rp. 5.000.000. Berkat pinjaman modal tersebut, usaha milik ibu Haeriah mulai berkembang hingga saat ini.

Penulis juga mewawancarai salah satu nasabah yang bernama ibu Wati seorang pedagang kue dan sayur yang usahanya juga mengalami peningkatan setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah, ibu Wati mengatakan :

“Dengan adanya pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah selain berjualan sayur saya juga bisa menambahkan lauk pauk sehingga penghasilan saya perhari juga meningkat”⁶⁴.

PT. PNM Mekaar Syariah melakukan bimbingan atau pelatihan pada setiap kelompok pelatihan tersebut meliputi materi terkait PNM Mekaar Syariah seperti penjelasan produk penyaluran dana modal usaha Mekaar Syariah kemudian menguji kelayakan para nasabah dengan melakukan tes pelatihan pembiayaan. Tahap pengujian ini dilakukan dengan tujuan agar nasabah yang mengambil produk ini mengerti secara jelas bahwa pembiayaan dana modal usaha seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan usaha. Pelatihan ini diadakan selama 3 hari dan dilaksanakan sebelum pencairan. Namun dengan diadakannya kegiatan pelatihan itu pun tidak menjamin bahwa semua usaha dari nasabah akan mengalami peningkatan. Hal itu berdasarkan wawancara dengan salah satu *account officer* dari PT. PNM Mekaar Syariah. Beliau mengatakan :

“Sebenarnya berkembang atau tidaknya usaha itu mungkin tergantung dari nasabah sendiri ada beberapa nasabah yang usahanya meningkat dengan mendapatkan pinjaman modal tetapi terdapat juga nasabah yang usahanya tidak mengalami peningkatan. walaupun kita memberikan arahan dengan mengadakan pelatihan kalau nasabah sendiri tidak menjalankan usahanya dengan baik maka usahanya juga tidak akan berkembang. Banyak nasabah

⁶⁴Hasma Wati, pedagang sayur, 54 tahun, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022 di desa Lero

yang terus mengajukan pinjaman yang tentunya dengan harapan usahanya bisa berkembang tetapi kalau dalam menjalankan suatu usaha tidak dilakukan dengan baik maka percuma juga tapi kita juga selalu support dengan memberikan sedikit arahan dan memberikan bantuan modal, untuk hasinya kembali lagi ke mereka⁶⁵

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. SOP Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), aturan yang diberlakukan oleh perusahaan meliputi pembagian karyawan, syarat-syarat karyawan, hak dan kewajiban karyawan, dan sanksi pelanggaran.

Pembagian karyawan pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) terbagi 2 yaitu karyawan tetap dan karyawan *training*. Karyawan tetap adalah karyawan yang diangkat berdasarkan surat keputusan Direksi, bekerja secara tetap dan memperoleh upah secara bulanan dari perusahaan. Sedangkan karyawan *Training* adalah karyawan yang masih dalam status masa percobaan. Pada saat *training*, karyawan akan menjalani proses pelatihan kerja yang berlangsung selama satu minggu.

Adapun penerimaan karyawan pada PT. Permodalan Nasional Madani harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Telah mencapai usia 18 tahun keatas
- c. Berkelakuan baik atau tidak pernah tersangkut perbuatan criminal
- d. Belum menikah
- e. Memiliki surat izin mengemudi
- f. Memiliki BPJS tenaga kerja
- g. Tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah ataupun yang timbul akibat ikatan perkawinan) dengan karyawan atau Direksi/Komisaris perusahaan
- h. Tidak sedang mempunyai pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan
- i. Tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan lain.

⁶⁵Yusriani Tri Sari, Pegawai PNM, 25 Tahun, Wawancara tanggal 23 Oktober 2022.

Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), terdapat hak dan kewajiban yang diperoleh oleh setiap karyawan. Hak karyawan meliputi menerima upah kerja (upah bulanan dan bonus kerja), mendapat cuti (hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah, izin sakit, dan cuti tahunan) serta memperoleh tunjangan.

2. Bentuk Pelaksanaan Pemberian Modal Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, penyaluran dana modal usaha menggunakan tiga akad yaitu akad Murabahah, Wadi'ah, dan Wakalah. Dalam menjalankan perannya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memiliki beberapa tahapan yaitu penentuan nasabah, pelatihan, pencairan dana, pengawasan usaha, dan angsuran.

Dalam melakukan perekrutan nasabah pihak PNM Mekaar Syariah menjalannya perannya, melakukan beberapa tahap yaitu:

- i. Tahap pertama *Account Officer* (AO) melakukan marketing dengan mendatangi desa Lero dan menawarkan produk modal dengan sistem syariah
- ii. Tahap selanjutnya nasabah yang berminat mengambil pinjaman dana modal usaha harus berjumlah minimal 10 orang dan dibentuk kelompok.
- iii. Untuk kategori nasabah pihak PNM Mekaar Syariah yaitu perempuan berusia 18-63 tahun memiliki keterampilan dibidang UMKM dan memiliki KTP setempat.
- iv. Nasabah yang ingin mengambil pinjaman pembiayaan dana modal usaha harus meminta persetujuan suami atau saudara.

Tahap pelatihan pada PT. Permodalan Madani (Persero) Mekaar Syariah melakukan edukasi yang dilakukan manager kepada account officer, yang

kemudian account officer yang akan menjelaskan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan nasabah dilapangan. Di tahap ini account officer melakukan pelatihan selama 3 hari sebelum pencairan dana. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai usaha yang dapat dikembangkan menjelaskan apa-apa saja yang ada dalam Mekaar Syariah. Pelatihan ini dilakukan dalam upaya membantu nasabah dalam pengembangan usaha yang dijalani atau yang akan menjalani usaha. pada tahap ini juga account officer dapat melihat kesungguhan nasabah dalam melakukan pinjaman usaha.

Tahap pencairan dana yaitu inti dari upaya peningkatan usaha, itu dikarenakan pada tahap ini PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah membantu nasabah untuk memiliki atau menambah modal usaha. Pada tahap ini sebelum pemberian modal Account Officer kembali menanyakan kesungguhan nasabah dan diperlukan untuk kebutuhan apa pinjaman modal yang telah diberikan. Rencana usaha yang akan dijalani oleh nasabah akan didukung selama hal tersebut dinilai dan bermanfaat untuk pengembangan usaha mereka. Selain itu PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memberikan pinjaman bertapan, tahapan pertama mulai dari Rp. 2000.0000,00, tahap kedua Rp.3000.000,00 sampai tahap seterusnya dengan pinjaman maksimal Rp.5000.000,00. Dalam pembahasan modal usaha Account Officer kembali melihat kesungguhan dari nasabah lewat usaha yang dijalani, jika usaha yang digeluti itu berkembang dengan baik maka PT. Permodalan Madani (Persero) Mekaar Syariah akan memberikan tambahan modal usaha kepada nasabah tersebut.

Tahap pengawasan usaha ini berfungsi untuk meninjau apakah usaha yang dijalankan nasabah berjalan dengan baik atau belum dalam kegiatan pemberian

modal usaha. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Account Officer kepada nasabah dalam hal keberhasilan usaha dan kelancaran pembayaran angsuran. Namun jika ada nasabah yang tersendat dalam usaha yang mereka jalankan maka PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah akan memberikan saran dalam hal perbaikan usaha mereka baik secara formal atau dengan berdiskusi ringan antara nasabah dengan Account Officer. Evaluasi tersebut dilakukan oleh kepala cabang kepada Account Officer agar lebih menekankan pada kinerja mereka dalam melakukan pelayanan kepada nasabah.

Pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem kredit dengan jumlah angsuran sebanyak 50 minggu. Hal ini bertujuan untuk meringankan nasabah dalam membayar pinjaman modal usaha. Selain itu dalam melaksanakan angsuran PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem tanggung renteng dimana jika ada satu nasabah yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggungan kelompok.

3. Hasil Yang Dicapai Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan UMKM di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Tingkat keberhasilan Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di desa Lero Kabupaten Pinrang, adapun beberapa hal yang menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana usaha yang dijalankan para nasabah antara lain merintis Usaha, mempertahankan usaha dari kebangkrutan, dan memperluas skala usaha/usaha yang berkembang. Namun terdapat beberapa nasabah yang usahanya tidak mengalami peningkatan hal tersebut dikarenakan nasabah kurang baik dalam menjalankan usahanya dan terdapat pula nasabah yang bahkan menyalahgunakan modal usaha yang diberikan.

Tingkat keberhasilan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di desa Lero Kabupaten Pinrang ditandai dengan melihat sejauh mana usaha yang dijalankan oleh nasabah. Adapun beberapa hal yang menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana usaha yang dijalankan para nasabah, antara lain :

a. Merintis Usaha

Maksud dari merintis usaha disini adalah orang yang baru memulai usaha. Keberhasilan PNM Mekaar Syariah juga ditandai dengan adanya nasabah yang awalnya tidak memiliki penghasilan kini memiliki usaha dengan bantuan modal dari Mekaar Syariah.

b. Mempertahankan Usaha dari Kebangkrutan

Usaha tidak selamanya mendapat keuntungan atau mengalami perkembangan usaha, terkadang usaha mengalami penurunan bahkan bisa saja mengakibatkan kebangkrutan. Hal ini dikarenakan menurunnya tingkat penjualan atau terdesak oleh kebutuhan rumah tangga. Dari berbagai persoalan itulah yang menjadi salah satu alasan untuk mengajukan pinjaman modal pada PNM Mekaar Syariah.

c. Memperluas Skala Usaha/Usaha Yang Berkembang

Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Keberadaan PNM Mekaar Syariah juga sangat mempengaruhi berkembangnya usaha yang ada di desa Lero hal tersebut ditandai dengan berkembangnya usaha nasabahnya. Adapun menambah jenis barang maksudnya adalah seseorang yang telah memiliki usaha yang kemudian menambah jenis barang dalam usahanya. Keberhasilan PNM Mekaar Syariah juga dapat dilihat dengan menambah jenis barang.

Tabel 4.2 Daftar Pendapatan Nasabah Sebelum dan Setelah Mendapat Pinjaman Modal

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Meminjam	Setelah Meminjam
1	Rasma Wati	Warung campuran	Pendapatan sebesar Rp. 100.000 sesuai kondisi	Setelah mendapat tambahan modal dari PNM Mekaar Syariah pendapatan menjadi sekitar Rp. 150.000-200.000 sesuai kondisi
2	Haeriah	Warung campuran/pakaian	Pendapatan sebelum mendapat tambahan modal sekitar Rp. 300.000 per hari	Setelah mendapat tambahan modal dari PNM Mekaar Syariah kini bisa mencapai Rp. 500.000 sesuai kondisi kadang ramai kadang juga sepi
3	Husnul	Penjual kosmetik/pakaian	Sebelum mendapat pinjaman untuk tambahan modal pendapatan sekitar Rp. 250.000 kalau lagi ramai pembeli	Setelah endapat pinjaman untuk tambahan modal kini bisa mencapai Rp. 500.000 per harinya kalau lagi ramai pembeli dengan tambahan usaha baru
4	Hasma Wati	Pedagang sayur sayur masak	Sebelum mendapat	Setelah mendapat pinjaman untuk

			tambahan modal usaha penghasilan sekitar Rp. 100.000 per harinya	tambahan modal usaha kini penghasilan bisa mencapai Rp. 180.000 per harinya
5	Dina	Penjual ikan	Sebelum mendapat tambahan modal usaha penghasilan sekitar Rp. 150.000 per harinya	Setelah mendapat pinjaman modal usaha penghasilan mencapai sekitar 250 jika usaha lancar
6	Rosmiati	Penjual makanan ringan	-	Setelah mendapat pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah kini mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 50.000 – Rp. 70.000 per hari
7	Hj. Rahamia	Penjual ikan /campuran	Sebelum mendapat tambahan modal usaha penghasilan sekitar Rp. 300.000 per harinya dari hasil berjualan ikan	Setelah mendapat pinjaman modal dari Mekaar Syariah pendapatan tidak hanya dari menjual ikan tetapi juga didapat dari warung campuran dimana pendapatannya bertambah menjadi 400.000 sesuai kondisi

8	Hasmini	Penjual nasi	Sebelum mendapat tambahan modal usaha penghasilan sekitar Rp. 100.000 per harinya	Setelah mendapat pinjaman modal penghasilan bertambah menjadi kurang lebih Rp. 150.000 per hari
9	Nurlina	Warung campuran	Sebelum mendapat tambahan modal usaha penghasilan sekitar Rp. 100.000 per harinya	Setelah mendapat pinjaman modal penghasilan bertambah menjadi kurang lebih Rp. 250.000 per hari
10	Dahliah	Penjual Campuran	Sebelum mendapat tambahan modal usaha penghasilan sekitar Rp. 100.000 per harinya	Setelah mendapat pinjaman modal penghasilan bertambah menjadi kurang lebih Rp. 150.000 per hari

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa usaha nasabah meningkat setelah mendapat pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan nasabah setelah mendapat pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. SOP pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah meliputi pembagian karyawan, syarat-syarat penerimaan karyawan, hak dan kewajiban karyawan, dan sanksi pelanggaran.
2. Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, penyaluran dana modal usaha menggunakan tiga akad yaitu akad Murabahah, Wadi'ah, dan Wakalah. Dalam menjalankan perannya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memiliki beberapa tahapan yaitu penentuan nasabah, pelatihan, pencairan dana, pengawasan usaha, dan angsuran.
3. Tingkat keberhasilan Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di desa Lero Kabupaten Pinrang, adapun beberapa hal yang menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana usaha yang dijalankan para nasabah antara lain merintis Usaha, mempertahankan usaha dari kebangkrutan, dan memperluas skala usaha/usaha yang berkembang. Namun terdapat beberapa nasabah yang usahanya tidak mengalami peningkatan hal tersebut dikarenakan nasabah kurang baik dalam menjalankan usahanya dan terdapat pula nasabah yang bahkan menyalahgunakan modal usaha yang diberikan.

B. Saran

- i. Pihak PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah agar lebih memperhatikan penggunaan modal usaha yang diberikan serta melakukan pelatihan dan pengawasan usaha sesuai ketentuan agar mencapai tujuan yang diinginkan

- ii. Nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) agar menggunakan pinjaman modal dengan baik dan tidak menyalahgunakan pinjaman modal tersebut .



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta)
- Bismala, Lila, Suci Handayani dan Dewi Andriani hafsa, “*Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*”. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Akli. 2018.
- Herdiansyah, Haris. Wawancara, Observasi, dan Focus Group. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Roskadarya, 2008.
- Sakti, Adisasmita. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu,. 2011.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Subagyo, P. Joko. “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suwadihardja, Surachman, mengembangkan keunggulan Bersaing Usaha Kecil dan Menengah untuk Mencapai Posisi Pasar yang Kuat dan berlanjutnya dalam Era Global. 2003.
- Warmansyah, Julio. “*Metode Penelitian dan Pengelolaan Data*”. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.

Internet

- <https://www.pnm.co.id/> (di akses pada tanggal 13 desember 2021)
- <https://hot.liputan6.com/read/4400151/usaha-kecil-menengah-adalah-bagian-dari-ekonomi-mikro-ini-ciri-dan-klasifikasinya> diakses pada 13 desember 2021.
- <https://kartawan.files.wordpress.com/DepartemenKoperasi,BeberapaModelPengembanganUsahaKecil>. di Akses pada 13 desember 2021

Jurnal

- Anggraini, Feni Dwi, Imam Hardjayanto, Ainun Hayat, “*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (studi kasus pada kelompok usaha “emping jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1 No 6
- Aziz, Abdul, Mochammad Bukhori Muslim, Nur Hidayah, “*Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Mubahah Bergeser Dari Transaksi Jua Beli Menjadi Trnsaksi Jas*”, Vol. 19 No. 2, 2020.
- Desminar, “*Akad Wadi’ah Dalam Perpektif Fiqh Muamalah*”, Vol.13 No. 3, 2019.
- Jaidan Jauhari,” *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce*”, jurnal unsri, Vol. 2, No. 1, 2010
- Maharani, Dewi. “*Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*”, Jurnal umsu, 2018.
- Melina, Ficha. “*Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wattamwil (BMT)*, Jurnal Tabarru, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Pabisangan, Jemi, Ruben S. Kannapadang, “*Membangun Model Pembukuan Usaha Mikro di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Usaha Kuliner)*, Jurnal Of Economic, Vol. 1 No. 2. 2018.
- Permana, Sony Hendra. “*Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia*”, Jurnal Aspirasi Vol 8 No. 1, 2017.
- Rahmadani, Rahma Muin, “*Pengaruhh Program PNM m\Meekar Terhadap Pendapatan Msyarakat Miskin Kecamatan Campalagian*”, Jurnal. Lppm, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Wanita, Nur. “*Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Monanda Palu*”. Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3 No. 2, . 2015.
- Whinarko Juliprijanto, “*Diskripsi dan Permasalahan Pelaku USAHA Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windusari)*, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 2 , 2017.

Skripsi

- Hayat ,Nurul. 2020 “*Peran Permodalan Nasional Madani (Persero) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Labuangnge Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)*” judul,ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam, institute agama islam negeri parepare
- Mardiana, 2019, “*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu*” (Skripsi; Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: Bengkulu).
- Oktarila, Riska. 2020, “*Peran PTt Permodalan Nasional Madani (Persero)Meekar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Terara, (Skripsi; Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)Mataram)*
- Tias, Nana Meliani Nining 2020, “*Peran Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) Tahu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mastarakat Abian Tubuh(Studi Kasus di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota mataran)*”, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram), Mataram
- Uliyani, Meri Ayu. 2020 “*Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Persfektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kali Lima Darussalam)*”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Thesis

- Eka Dwi tri Lestari, 2020”*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah Sstudi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan*”, (Thesis; Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri : Ponogoro)

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4474/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SARI TRI NURAINI
Tempat/ Tgl. Lahir : UJUNG LERO 11 SEPTEMBER 1999
NIM : 19.2400.050
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DESA LERO, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN
PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERAN PERMODALAN NASIONAP MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN UMKM DESA LERO KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 September 2022
Dekan



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA LERO

Alamat : Jl. Labora No.01 Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 269 / DL / IX / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **SARI TRI NURAINI**
Tempat/tanggal Lahir : Ujung Lero, 11 September 1999
Nomor Stambuk/Nim : 18.2400.050
Nama Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi Berlokasi di Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang dengan berjudul "**PERAN PERMODALAN MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DESA LERO**". Jangka waktu penelitian selama 1 bulan.

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan dipergunakan untuk persyaratan menempuh gelar sarjana.

Lero, 23 September 2022
Kepala Desa Lero


M. AMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0504/PENELITIAN/DPMP/09/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-09-2022 atas nama SARI TRI NURAINI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1445/RT.Teknis/DPMP/09/2022, Tanggal : 28-09-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0504/BAP/PENELITIAN/DPMP/09/2022, Tanggal : 28-09-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : SARI TRI NURAINI
 4. Judul Penelitian : PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA LERO
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-03-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN
 REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Sari Tri Nuraini
 NIM : 18.2400.050
 FAKULTAS : EKONOMI BISNIS ISLAM
 PRODI : Ekonomi Syariah
 JUDUL : Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)
 Mekanisme Syariah Dalam Meningkatkan UMKM di
 Desa Lerok Kabupaten Pinrang.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara Untuk Pegawai PT. PNM

- 1) Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pegawai pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)?
- 2) Bagaimana aturan yang ada pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero)?
- 3) Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah?
- 4) Bagaimana ketentuan nominal pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah?
- 5) Bagaimana bentuk pelaksanaan pemberian modal pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero)?

6) Bagaimana perkembangan usaha nasabah setelah memperoleh pinjaman

II. Wawancara untuk Nasabah pada PT. PNM

1. Persiapan apa saja yang dilakukan oleh calon nasabah?
2. Bagaimana nasabah menggunakan modal yang telah diberikan?
3. Apa kendala nasabah dalam mengajukan permohonan dana?
4. Apa kendala dalam menjalankan suatu usaha ?
5. Bagaimana perkembangan usaha setelah memperoleh pinjaman dana?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 19 Desember 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Drs. Moh. YasinSoumena, M.Pd.)

(Abdul Hamid, S.E.,M.M.)

TRANSKIP WAWANCARA

Nama: Yusriani Tri Sari (Pegawai)

Hari Tanggal: 23 Oktober 2022

Lokasi: Ujung Lero

1. P: Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pegawai pada PT.

Permodalan Nasional Madani (Persero)?

J: Warga Negara Indonesia, Telah mencapai usia 18 tahun keatas, Berkelakuan baik atau tidak pernah tersangkut perbuatan criminal, Belum menikah, Memiliki surat izin mengemudi, Memiliki BPJS tenaga kerja, Tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah ataupun yang timbul akibat ikatan perkawinan) dengan karyawan atau Direksi/Komisaris perusahaan, Tidak sedang mempunyai pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan, Tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan lain.

2. P: Bagaimana aturan yang ada pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ?

J: Kalau aturan pegawai yang selalu diterapkan sehari hari itu ada 5 seperti Hadir tepat waktu, Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, Jujur dalam melaksanakan tugas, Tidak menyalahgunakan uang nasabah, Tidak menerima imbalan apapun.

3. P: Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah?

J: Perempuan, Usia 18-63 tahun, KTP dan KK, Mempunyai penjamin. Suami /keluarga, Memiliki usaha atau baru memulai usaha, Memiliki rumah sendiri. Bisa kos-kosan diatas 3 tahun, Bukan istri aparat negara seperti polisi, tentara atau PNS, Bukan honorer bersertifikat, Jarak rumah dari rumah kumpulan 20 menit jalan kali 5 menit naik motor, Pendapatan dibawah 800 perbulan,

Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban (tanggung rente).

4. P: Bagaimana ketentuan nominal pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah?

J: Untuk ketentuan pinjamannya itu untuk peminjaman awal itu diberikan sebesar Rp. 2.000.000 apabila pembayaran angsurannya lancar maka jumlah pinjamannya dapat ditambah. Adapun maksimal peminjamannya sebesar Rp. 5.000.000

5. P: Bagaimana bentuk pelaksanaan pemberian modal pada PT> Permodalan Nasional Madani (Persero)?

4. J: penyaluran dana modal usaha menggunakan tiga akad yaitu akad Murabahah, Wadi'ah, dan Wakalah. Dalam menjalankan perannya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memiliki beberapa tahapan yaitu penentuan nasabah, pelatihan, pencairan dana, pengawasan usaha, dan angsuran.

6. P: Bagaimana perkembangan usaha nasabah setelah memperoleh pinjaman

J: kalau masalah perkembangan usaha nasabaah ada beberapa usaha yang berkembang ada juga yang tidak berkembang itu tkembali lgi sama yang menjalankan usaha karena kita dari pihak PNM hanya bisa membantu di permodalan dan sedikit arahan

Nama: Rsmawati (Nasabah)

Hari Tanggal: 23 Oktober 2022

Lokasi: Ujung Lero

1. P: Persiapan apa saja yang dilakukan oleh calon nasabah?

J: Kalau persiapan ya kelengkapan berkas saja yang perlu dipersiapkan

2. P: Bagaimana nasabah menggunakan modal yang telah diberikan?

J: karena saya berjualan campuran ya uang modal usaha dipakai untuk menambah jualan saya

3. P: Apa kendala nasabah dalam mengajukan permohonan dana?

J: Kalau kendala mengajukan permohonan dana sampai sekarang belum ada karena syaratnya juga mudah

4. P: Apa kendala dalam menjalankan suatu usaha ?

J: Kendala menjalankan usahaku persaingan usaha karena di lero banyak penjual seperti saya kemudian selain itu juga ya pasti di modal karena kurang modal jadi kita tidak bisa stok berbagai macam barang terus kendalanya juga karena hasil dari jualan kadang juga digunakan untuk biaya sehari-hari jadi untuk bahkan modal diambil untuk kebutuhan sehari-hari.

5. P: Bagaimana perkembangan usaha setelah memperoleh pinjaman dana?

J: Kalau usahanya berkembang atau tidak ya unuk saat ini belum berkembang karena kendalanya tadi dimana hasil dari jualan kadang di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari makanya saya meminjam modal dari PNM Mekaar untuk mempertahankan usaha saya.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : YUSRIANI TRI SARI
Umur : 25 thn
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Pegawai (Account Officer PNM)
Alamat : Ujung Lero

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Lero Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Oktober 2022


(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masiba Nur
Umur : 21
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Ao
Alamat : Kassipute.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Lero Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Oktober 2022


(.....Masiba Nur.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINA
Umur : 52 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Ujung Lero
Jenis usaha : Perjual Ikan / Sayur
Penghasilan Rp2000.000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktober 2022


(.....)
Dina

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasmawati
Umur : 48 thn
Jenis kelamin : perempuan
Alamat :
Jenis usaha : Ujung Lero
Penghasilan : jual campuran / gorengan
1.500.000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktober 2022



(...Rasmawati)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. RAHAMIAH
Umur : 47 thn
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa LERO
Jenis usaha : Penjual Ikan / campuran
Penghasilan : 2.000.000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktoberr 2022

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasmawati
Umur : 48 thn
Jenis kelamin : perempuan
Alamat :
Jenis usaha : Ujung Lero
Penghasilan : Jual campuran / gorengan
: 1.500.000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktoberr 2022


(...R.A.S.M.A.W.A.T.I)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUNUL HATINAH
Umur : 28
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : UJ. LERO
Jenis usaha : KOSMETIK / BAJU
Penghasilan : Rp. 3000.000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktoberr 2022


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSMIATI
Umur : 39
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : UJUNG LERO
Jenis usaha : PENJUAL MAKANAN RINGAN
Penghasilan : Rp. 500-000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktober 2022


(.....
ROSMIATI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasmini
Umur : 45
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Uj. Lero
Jenis usaha : Penjual nasi kuning
Penghasilan : 800.000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktober 2022


(.....Hasmini.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAHLIAH
Umur : 43
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : UJUNG LERO
Jenis usaha : CAMPURAN
Penghasilan : Rp. 800.000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktoberr 2022



(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARLINA
Umur : 38
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : UJUNG LERO
Jenis usaha : Penjual camploran
Penghasilan : 1000-000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktoberr 2022


(..... HARLINA)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASMA WATI
Umur : 55 tahun
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : UJUNG LERO
Jenis usaha : PENJUAL SAYUR
Penghasilan : 1000.000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktoberr 2022


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAERIAH
Umur : 39
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : UJUNG LERO
Jenis usaha : campuran / pakaian
Penghasilan : Rp. 5.000.000

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sari Tri Nuraini, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Oktoberr 2022

Haeriah
(.....)

PAREPARE



Gambar 01 (Wawancara dengan ibu Tusriani selaku pegawai PNM)



Gambar 02 (Wawancara dengan ibu Wati selaku nasabah)



Gambar 03 (Wawancara dengan ibu Rosmiati selaku nasabah)



Gambar 04 (Wawancara dengan ibu Husnul selaku nasabah)



Gambar 05 (Wawancara dengan ibu Dahliah selaku nasabah)



Gambar 06 (Wawancara dengan ibu Masyita selaku pegawai PNM)



Gambar 07 (Wawancara dengan ibu Haeriah selaku nasabah)



Gambar 08 (Wawancara dengan ibu Dina selaku nasabah)



Gambar 09 (Wawancara dengan ibu Wati Nurlina selaku nasabah)



Gambar 110 (Wawancara dengan ibu Rasma selaku nasabah)



Gambar 11 (Wawancara dengan ibu Hj. Rahaamia selaku nasabah)



Gambar 12 (Wawancara dengan ibu Wati selaku nasabah)



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA LERO

Alamat : Jl. Labora No.01 Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 007 / DL / 1 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **SARI TRI NURAINI**
Tempat/tanggal Lahir : Ujung Lero, 11 September 1999
Nomor Stambuk/Nim : 18.2400.050
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PAREPARE

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi Berlokasi di Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang dengan berjudul ***“PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG .*** Jangka waktu penelitian selama 2 bulan.

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan dipergunakan untuk persyaratan menempuh gelar sarjana.

Lero, 11 Januari 2023
Kepala Desa Lero


M. AMIN



RIWAYAT HIDUP

SARI TRI NURAINI, lahir di Ujung Lero, 11 September 1999. Anak ketiga dari pasangan Ismail dan Husnia. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 96 Pinrang pada tahun 2005-2012. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Lero Pinrang pada tahun 2012-2015. Setelah menamatkan studinya di MTs DDI Lero, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Parepare dengan mengambil program keahlian Tata Busana pada tahun 2015-2018. Setelah tamat, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi syariah

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul **“Peran Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Desa Lero Kabupaten Pinrang**

Contact : 089671761037